

**PENGARUH RELIGIUSITAS MAHASISWA DI
YOGYAKARTA TERHADAP SHOPEE *PAYLATER* DENGAN
HUTANG DAN RIBA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Elfani Rahmawati Muas

No. Mahasiswa : 18312244

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**PENGARUH RELIGIUSITAS MAHASISWA DI YOGYAKARTA
TERHADAP SHOPEE *PAYLATER* DENGAN HUTANG DAN RIBA
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh :

Nama : Elfani Rahmawati Muas

No. Mahasiswa : 18312244

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atas pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 13 Desember 2021

Penulis



(Elfani Rahmawati Muas)

**PENGARUH RELIGIUSITAS MAHASISWA DI YOGYAKARTA
TERHADAP SHOPEE *PAYLATER* DENGAN HUTANG DAN RIBA
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Elfani Rahmawati Muas

No. Mahasiswa : 18312244

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 08 Desember 2021

Dosen Pembimbing,



(Yunan Najamuddin, Drs., MBA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2021/2022, hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ELFANI RAHMAWATI MUAS
NIM : 18312244
Judul Tugas Akhir : PENGARUH RELIGIUSITAS MAHASISWA DI YOGYAKARTA
TERHADAP SHOPEE PAYLATER DENGAN HUTANG DAN
RIBA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
Dosen Pembimbing : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF
Anggota Tim : Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 05 January 2022

Ketua Program Studi Akuntansi,



Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak., CMA
NIK. 023120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH RELIGIUSITAS MAHASISWA DI YOGYAKARTA TERHADAP SHOPEE PAYLATER
DENGAN HUTANG DAN RIBA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

Disusun oleh : ELFANI RAHMAWATI MUAS

Nomor Mahasiswa : 18312244

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 05 Januari 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

Penguji : Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak., CA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia


Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur dari Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan Hutang dan Riba sebagai Variabel Pemoderasi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program Sarjana Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi yang membutuhkan banyak waktu, pikiran dan tenaga namun dibalik itu tak lepas dari kerja keras, berdoa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dengan setulus hati kepada:

1. Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang selalu memberikan nikmat dan rahmat-Nya, serta kemudahan kepada penulis sehingga bias menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Segala puji hanya milik-Nya. Dia Maha Pendengar setiap doa-doa hamba-Nya dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
2. Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT memudahkan penulis untuk bias selalu mengambil teladan dari beliau dan istiqomah menerapkan sunnah-sunnahnya.

3. Ayah dan Mama. H. Mulyadi Munap S.sos dan Hj. Asmarni Suman S.sos. Selaku kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Yang telah mendidik dan membimbing penulis sejak kecil hingga dewasa. Terimakasih atas segala doa dan motivasi yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak ada yang mampu membalas segala kebaikan dan ketulusan ayah dan mama, kecuali Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya kepada keluarga kita. Semoga dapat bertemu kembali di Jannah-Nya kelak. *Aamiin yaa rabbal al'amin.*
4. Rendra Setyawan Muas, Elka Setyawati Muas dan Roby Setyawan Muas, selaku kakak dan abang penulis yang senantiasa memberikan doa dan motivasi serta dukungan kepada penulis.
5. Bapak Yunan Najamuddin, Drs.,MBA. Selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu mengajarkan ilmu dan segala hal yang bermanfaat baik dari sisi ilmu pengetahuan dan bekal menghadapi persaingan akademik. Terimakasih atas segala ilmu dan bimbingan. Semoga Allah selalu diberikan kesehatan dan diberkahi kehidupan ibu dan sekeluarga. *Aaamiin yaa rabbal al'amin.*
6. Bapak Mahmudi. Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII beserta segenap jajaran pengajar Prodi Akuntansi atas segala ilmu yang penulis peroleh.
7. Muhammad Alif Adiniansyah yang sudah menjadi orang yang spesial sejak awal kuliah sampai saat ini. Terimakasih sudah memberikan doa, tenaga, semangat serta hiburan terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Merti Ayu, Nurul Ubudiyah dan Madya Rizky Silviantari , Lulu Atikah Putri selaku temen satu kost, yang selalu membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tempat berkeluh kesah selama perkuliahan dan perkostan, dan penyemangat dikala sedih dan senang.
9. Muhammad Yode Saputra, Rafli Fauzul Adhim, Garda Gadha Wisnuwarman, Zoelfikar Restu Prasertyo selaku kakak tingkat yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Nyimas Alya Laitajannah, Alfia Setyaningrum, Tamara Lina, Febrina Risky Putri, Sekar Hadimulyani, Melisa Nurul Utami, Nur Safriani A'lam selaku teman dekat yang selalu mendukung dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis masih menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun sehingga tercipta karya tulis yang lebih baik dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak-pihak yang membutuhkan dan semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan dimasukkan kedalam Jannah-Nya kelak. *Aaamiin yaa rabbal al'amin*.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 08 Desember 2021

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir Skripsi	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Landasan Teori	10
2.1.1.1 Teori Perkembangan Moral Kohlberg.....	10
2.1.1.2 Al-Qur'an dan Hadits	13

2.2 E-Commerce	17
2.3 Paylater	19
2.4 Shopee PayLater	20
2.5 Religiusitas	23
2.6 Hutang (<i>Al-Qardh</i>)	26
2.7 Riba	29
2.8 Hipotesis Penelitian	32
2.8.1 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee PayLater.....	32
2.8.2 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee PayLater dengan hutang sebagai pemoderasi.....	33
2.8.3 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee PayLater dengan riba sebagai pemoderasi	35
2.9 Penelitian Terdahulu.....	37
2.10 Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	44
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	44
3.3 Definisi Operasional Variabel Definisi Operasional Variabel	44
3.3.1 Variabel Dependen (Y).....	44
3.3.1.1 Shopee PayLater	44
3.3.2 Variabel Independen (X)	45
3.3.2.1 Religiusitas	45
3.3.3 Variabel Moderasi	46
3.3.3.1 Hutang	46

3.3.3.2 Riba.....	46
3.4 Metode Analisis.....	47
3.4.1 Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	47
3.4.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda	47
3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	48
3.5.1 Uji Validitas.....	48
3.5.2 Uji Reliabilitas	48
3.6 Uji Asumsi Klasik	48
3.6.1 Uji Normalitas	48
3.6.2 Uji Multikolinearitas.....	48
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas	49
3.7 Alat Uji Statistik.....	49
3.7.1 Uji Statistik t (Parsial)	49
3.7.2 Uji Statistik f (Simultan).....	50
3.7.3 Koefisien Determinasi	50
3.7.4 Uji Hipotesis	51
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Sampel Penelitian.....	52
4.2 Karakteristik Responden	53
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas	56
4.3.1 Uji Validitas.....	56
4.3.2 Uji Reliabilitas	60
4.4 Uji Asumsi Klasik	61
4.4.1 Uji Multikolinearitas.....	61

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas	62
4.4.3 Uji Normalitas	64
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda	66
4.5.1 Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA).....	66
4.5.2 Uji Statistik F (Simultan).....	68
4.5.3 Uji T (Parsial)	69
4.5.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	71
4.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	72
4.6.1 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan <i>Shopee PayLater</i>	72
4.6.2 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan <i>Shopee PayLater</i> dengan Hutang sebagai Pemoderasi.....	73
4.6.3 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan <i>Shopee PayLater</i> dengan Riba sebagai Pemoderasi.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Keterbatasan dalam Penelitian	78
5.3 Saran Penelitian.....	78
5.4 Implikasi Penelitian.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4. 1 Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	52
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden	53
Tabel 4. 3 Uji Validitas Religiusitas	57
Tabel 4. 4 Uji Validitas Hutang	57
Tabel 4. 5 Uji Validitas Riba	58
Tabel 4. 6 Uji Validitas Shopee PayLater	59
Tabel 4. 7 Uji Reliabilitas	60
Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4. 9 Uji Normalitas	64
Tabel 4. 10 Uji MRA Shopee PayLater	66
Tabel 4. 11 Uji F Simultan Shopee PayLater	68
Tabel 4. 12 Uji T (Parsial) Shopee PayLater	69
Tabel 4. 13 Analisa Koefisien Determinasi Shopee PayLater	71
Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	43
Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot.....	63
Gambar 4. 2 Grafik Normal probability plot of regression standardized	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian.....	83
Lampiran 2 : Data Responden.....	84
Lampiran 3 : Tabulasi Jawaban Responden.....	90
Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas	113
Lampiran 5 : Hasil Uji Reliabilitas	121
Lampiran 6 : Hasil Uji Multikolinearitas	122
Lampiran 7 : Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	123
Lampiran 8 : Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov	124
Lampiran 9 : Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA).....	126
Lampiran 10 : Hasil Uji F (Simultan)	127
Lampiran 11 : Uji T (Parsial)	128
Lampiran 12 : Hasil Uji Koefisien Determinasi	129



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh religiusitas mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan hutang dan riba sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah Mahasiswa di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Total Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 111 responden dengan metode *purposive sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan uji *moderated regression analysis* (MRA). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa di Yogyakarta berpengaruh negatif signifikan terhadap penggunaan Shopee *PayLater*, Hutang tidak berpengaruh dalam memperkuat hubungan antara religiusitas mahasiswa di Yogyakarta dengan penggunaan Shopee *PayLater*, dan Riba berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat hubungan antara religiusitas mahasiswa di Yogyakarta dengan penggunaan Shopee *PayLater*.

Kata Kunci: Religiusitas, Shopee *Paylater*, Hutang, Riba.

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of student religiosity in Yogyakarta on the use of Shopee PayLater with debt and riba as moderating variables. The population of this research is students in Yogyakarta. Data collection techniques using a questionnaire. The total sample used in this study was 111 respondents with purposive sampling method. The analysis used in this study is multiple linear regression analysis with Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that the level of student religiosity in Yogyakarta had a significant negative effect on the use of Shopee PayLater, Debt had no effect on strengthening the relationship between student religiosity in Yogyakarta on the use of Shopee PayLater, and Riba had a positive and significant effect on strengthening the relationship between student religiosity in Yogyakarta on the use of Shopee PayLater.

Keywords: Religiosity, Shopee *Paylater*, Debt, Riba.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini semakin meningkat dan berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat baik dari aspek ekonomi, social serta budaya. Hal tersebut dipengaruhi oleh munculnya internet yang diperlukan setiap individu dalam masyarakat untuk memperoleh beragam informasi. Menurut Agustini, (2021) Pengguna internet di Indonesia tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 11 persen dari tahun 2020 yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna.

Pesatnya perkembangan internet di Indonesia berdampak pada kemunculan *e-commerce*. *E-Commerce* adalah aktivitas menjual atau membeli barang dan jasa berbasis elektronik dengan bantuan internet dalam mengakses *platform digital* sebagai contoh semakin banyaknya *online marketplace* yang sering didengar oleh masyarakat. Menurut Wafa, (2020) *Online marketplace* adalah wadah bagi penjual dan pembeli yang dilakukan secara *online* yang mana penjual akan menerima uangnya apabila barang sudah sampai di tangan konsumen. Ada banyak *online marketplace* yang berkembang di Indonesia yaitu Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, Shopee, dan lainnya. Namun di Indonesia yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tertuju pada *platform* Shopee. Hal itu dibuktikan dari aplikasi Shopee yang mendapat

penghargaan sebagai *Top Brand Gen-Z Index 2021* dengan peringkat 1 *online shopping* dengan presentasi 52,9% mengalahkan beberapa pesaingnya seperti yang dijelaskan di situs (*Top Brand Award, 2021*).

Shopee merupakan *platform digital* yang digunakan untuk berbelanja *online* atau berjualan *online* untuk menawarkan produk berupa barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi berupa internet atau hanya memanfaatkan *smartphone* sebagai medianya. *Platform* Shopee sendiri menawarkan banyak kemudahan dan efisiensi baik dari akses yang ditawarkan sampai kepada inovasi-inovasi yang berupa fitur-fitur yang menguntungkan para penggunanya. Strategi itulah yang membuat *platform* Shopee itu semakin dikenal dikalangan masyarakat terutama generasi milenial contohnya mahasiswa. Mahasiswa merupakan individu yang saat ini sangat tertarik menggunakan *platform* digital untuk berbelanja karena umumnya para mahasiswa memiliki rasa keingintahuan yang tinggi apalagi di masa pandemi Covid-19 yang diharuskan segala pembayaran baik dari aktivitas berbelanja sampai pembayaran lainnya dilakukan secara *online*.

Dewasa ini inovasi-inovasi yang ditawarkan Shopee semakin beragam sebagai contoh Shopee *PayLater* sebagai layanan pinjaman *online* berbasis teknologi, sehingga lebih mudah bagi konsumen memperoleh barang dan jasa dengan pembayaran melalui cicilan berjangka dengan waktu tiga, enam sampai satu tahun. Menurut Fadhila et al., (2020) Shopee *PayLater* merupakan produk dari perusahaan PT. Lentera Dana Nusantara yang merupakan perusahaan *fintech peer to peer lending* yang sudah berdiri dari tahu 2018 dan sudah

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Shopee *PayLater* menawarkan efisiensi dalam melakukan pinjaman *online* baik dari segi limit pinjaman sampai syarat peminjaman yang mudah sehingga membuat konsumen tertarik untuk menggunakannya namun dibalik kemudahannya terdapat fitur-fitur yang bertentangan dengan syariat agama Islam.

Pembelian barang dan jasa dengan Shopee *PayLater* memanfaatkan bunga sebagai suatu bentuk hubungan timbal balik antara peminjam dengan *platform* yang digunakan dalam bentuk penambahan dana. Namun, Hal tersebut bertentangan dengan syariat agama Islam mengenai riba. Menurut Ghofur, (2016) Riba merupakan suatu hasil dari penambahan pada kegiatan hutang piutang barang yang tidak ada tenggat waktunya, riba berhubungan dengan bunga. Di *platform* Shopee, bunga minimal yang ditentukan sebesar 2,95 persen setiap bulan. Disamping itu terdapat biaya penanganan 1 persen dari total pembelian dan ditambah 5 persen apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran (*Bunga Shopee PayLater*, 2020).

Besarnya bunga yang ditentukan oleh *platform* Shopee mengakibatkan tingginya ketidakmampuan pengguna Shopee *PayLater* dalam membayar pinjaman sehingga sangat mudah bagi mereka terlilit hutang atau tidak mampu membayarnya. Menurut Ratnasari, (2019) Hutang adalah dana yang diserahkan kepada seseorang yang membutuhkan dana pinjaman kemudian dana pinjaman tersebut akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dengan nominal yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan Shopee *PayLater* bertentangan dengan syariat agama Islam karena tidak terdapat dalam Al-

Qur'an dan Hadits seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan karena gula. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
 (QS. Al-Baqarah: 275)

Setiap kaum muslim sebaiknya memiliki pengetahuan tentang unsur kesejahteraan saat bermuamalah terutama berbasis digital. Kesejahteraan itu bisa diperoleh setiap kaum muslim ketika seorang muslim dapat memelihara agama atau religiusitas. Menurut Dahlina, (2018) Religiusitas adalah bagaimana individu memiliki keyakinan dalam beragama religiusitas sendiri bersumber dari kata *religion* yang berarti agama. Oleh sebab itu, semakin baik tingkat religiusitas individu maka semakin tinggi tingkat pemahaman individu tentang ajaran agama termasuk dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat ditujukan kepada kesiapan mahasiswa dalam menggunakan Shopee *PayLater*

dengan pilihan halal atau haram, riba atau tidak, *syar'i* atau tidak merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan (Fadhila et al., 2020).

Penelitian tentang *PayLater* telah dilakukan oleh Batubara, (2021), Wafa, (2020), Iswanto & Dianto, (2021) Okta, (2021), Hasanah, (2020), Monica, (2020), Salsabella, (2020) yang menemukan bahwa *PayLater* sudah sesuai dengan syarat dan akad jual beli. Akan tetapi, dilarang dalam syariat agama Islam karena mengandung unsur riba dan penambahan hutang yang memberatkan pengguna. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prastiwi & Fitria, (2021), Hasanah, (2020) yang mengemukakan bahwa *PayLater* bisa digunakan ketika harga dalam semua transaksi jual beli relevan dengan ekonomi syariah dan tidak ada yang merasa dirugikan. Sedangkan variabel religiusitas yang dilakukan oleh Fadhila et al., (2020) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan penggunaan Shopee *PayLater*. Hasil penelitian lainnya tentang *peer to peer lending fintech* dengan produk *PayLater* yang dilakukan oleh Syarifah et al., (2020) mengatakan bahwa model PCI sangat berkontribusi pada niat penggunaan aplikasi. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan aplikasi *peer to peer lending fintech* adalah kurangnya minat, aplikasi yang dirasa rumit, dan terasa asing, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi *peer to peer lending fintech* dari segi syariat agama Islam.

Dari penjelasan diatas didapat bahwa Shopee *PayLater* merupakan solusi terbaik dalam pinjaman *online* yang memberikan berbagai manfaat ketika

melakukan transaksi tanpa menggunakan kartu kredit sehingga Shopee *PayLater* sangat digemari di kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Akan tetapi, kebanyakan mahasiswa belum mengerti secara jelas tentang Shopee *PayLater* dalam syariat Islam, apakah termasuk riba atau tidak, halal atau haram serta lebih berat kerugian atau keuntungan menurut syariat agama Islam karena ada beberapa pendapat dan mazhab yang berbeda tentang penggunaan Shopee *PayLater* menurut syariat agama Islam. Selain itu, banyak orang yang sudah mengetahui agama namun masih menggunakan cara-cara yang ditentang dalam agama Islam contohnya riba dan hutang dalam jual beli.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH RELIGIUSITAS MAHASISWA DI YOGYAKARTA TERHADAP PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DENGAN HUTANG DAN RIBA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh religiusitas mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater*?
2. Bagaimana pengaruh religiusitas mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan hutang sebagai pemoderasi?

3. Bagaimana pengaruh religiusitas mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan riba sebagai pemoderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater*.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan hutang sebagai pemoderasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan riba sebagai pemoderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis dan pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca dalam mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman sesuai dengan syariat Islam.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pedoman bagi mahasiswa mengetahui lebih jelas mengenai *PayLater* agar dapat mempertimbangkan keputusan dalam menggunakannya sesuai syariat Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dan acuan dalam mengambil informasi bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai *PayLater* pada aplikasi Shopee sesuai syariat Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulisan dibagi dalam susunan bab dibagi dalam susunan bab yang sistematis. Berikut merupakan penjelasan mengenai susunan materi dalam setiap babnya:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas mengenai uraian – uraian yang melandasi penelitian. Beberapa referensi penelitian terdahulu, rangka pemikiran, serta hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan terkait populasi dan penentuan sampel, metode pengumpulan data, analisis data, variabel penelitian, dan teknik analisis data

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis data, temuan empiris yang diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang ada pada penelitian, serta saran – saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Perkembangan Moral Kohlberg

Moral berasal dari kata mos atau mores dalam bentuk jamak yang artinya tata cara atau adat istiadat. Menurut Hakim & Mufarroha, (2020) Perkembangan moral berhubungan dengan sejumlah aturan dan konversi mengenai kegiatan yang harus dikerjakan oleh manusia dalam berperilaku sesuai dengan tata cara, kebiasaan dan adat istiadat dan nilai yang berperilaku dalam masyarakat. Perkembangan moral juga berkaitan dengan cara individu dalam berpikir untuk mengambil keputusan serta berperilaku sesuai dengan aturan sehingga bertujuan untuk melihat apakah baik dan buruk perbuatan yang dilakukan guna menciptakan kesadaran untuk melakukan perbuatan baik sesuai aturan.

Kohlberg menjelaskan bahwa konsep moralitas lebih kepada filosofis (etis) dari pada tingkah laku. Inti konsep moralitas menurut Kohlberg adalah keadilan dan diatur dalam konsep kesetaraan dan timbal balik. Konsep tersebut melengkapi konsep dari Jean Piaget yang dibuat secara lebih mendetail. Hasil yang didapat bahwa perkembangan moral piaget berdasarkan cara penalarannya dibagi atas tiga dengan tahap pertama yaitu

tahap moralitas heteronom terjadi pada anak usia 4 – 7 tahun terjadi proses berpikir adil dan objektif. Selanjutnya tahap transisi terjadi saat anak berusia 7 – 10 tahun, tahap ini anak memperlihatkan beberapa sifat dari tahap moralitas heteronom. Dan tahapan terakhir adalah tahap moralitas autonom yang terbentuk saat anak berusia 10 tahun keatas dimana anak telah mengetahui aturan sehingga anak dapat menilai baik atau buruk perbuatan yang dilakukan. Teori tersebut menurut Kohlberg menjadi penilaian benar atau salah dengan cara melihat atau menggabungkan waktu keadaan dengan psikologi dan moral sebelum mengambil keputusan.

Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi tiga level. Level pertama yaitu level prakonvensional dimana timbal balik dari suatu perilaku yang dilakukan dapat berupa *reward* dan *punishment* dengan melalui dua tahapan. Tahap moralitas heteronom merupakan tahap pertama yang harus dilalui oleh setiap individu untuk memilih baik buruknya suatu tindakan. Selanjutnya tahap moralitas individualisme, pada tahap ini individu dapat membalas suatu kejahatan dengan kejahatan lainnya yang setara. Selanjutnya pada level kedua dilakukan penalaran konvensional dimana seperangkat aturan telah ditetapkan oleh orang tua, pemerintah dan orang yang memiliki wewenang. Kemudian tahap ketiga adalah ekspektasi interpersonal yang mana setiap individu beranggapan bahwa perbuatan baik merupakan perbuatan yang menyenangkan sehingga setiap individu dapat menghargai kepercayaan, perhatian, dan persetujuan sebagai awal dari proses penilaian moral. Tahap keempat dikenal dengan nama moralitas sistem sosial dimana

perbuatan yang benar dianggap jika seseorang telah menjalankan peraturan, kewajiban, dan rasa hormat terhadap otoritas. Level ketiga yang harus dilalui adalah pasca konvensional. Pada tahap ini, individu tidak bergantung pada otoritas kelompok tetapi dapat membentuk prinsip moral yang memiliki validitas. Tahap kelima adalah kontrak atau utilitas sosial dan hak individu yang mana hukum bisa saja berubah tergantung kersonalannya suatu manfaat sosial. Tahapan keenam adalah prinsip etis universal yang mana setiap orang mampu mengembangkan standar moral berdasarkan hak universal.

Teori perkembangan moral Kohlberg memiliki berbagai macam kelebihan diantaranya memudahkan orang dalam memprediksi perkembangan moral dan memberikan stimulasi yang tepat dalam meningkatkan moral anak. Kohlberg mengatakan kepribadian tidak dapat mempengaruhi moral seseorang karena setiap orang mampu mengambil peran dalam mengendalikan dirinya untuk menarik keputusan yang tepat dalam berperilaku. Namun, perkembangan moral tersebut juga memiliki beberapa kekurangan terutama dalam universalitas yang artinya tahapan penalaran Kohlberg masih unik dan jarang ditemukan dalam masyarakat demokratis barat, sehingga sulit memasuki budaya non barat, serta tahapan tersebut tidak dapat diterapkan secara merata pada beberapa gender baik laki – laki maupun perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas teori perkembangan moral Kohlberg disimpulkan bahwa moral anak disesuaikan dengan pengalaman yang dilalui oleh masing – masing anak. Namun, didalam Islam sendiri dijelaskan bahwa

perkembangan moral merupakan wujud dari implementasi ajaran Al – Qur'an dan Hadits sebagai bentuk pedoman dalam kehidupan umat muslim.

2.1.1.2 Al-Qur'an dan Hadits

Menurut Binus University, (2020) Pengetahuan adalah suatu kebenaran atau informasi yang dapat dibuktikan serta relevan yang didapat melalui pengalaman serta pembelajaran oleh seseorang yang berguna dalam kehidupan manusia. Pengetahuan berasal dari akal pikiran manusia yang diperoleh melalui pengamatan atau fenomena yang sudah terjadi dan bertujuan untuk mendapat ridha Allah SWT. Pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia terutama dalam membuat keputusan. Namun, kebanyakan individu lebih memilih melupakan pengetahuan karena dianggap terlalu monoton dan mengikat sebab setiap manusia bebas memilih apa yang mau dilakukan. Ilmu pengetahuan tidak hanya aspek pembelajaran sekolah saja tetapi dapat berasal dari ilmu agama contohnya pengetahuan tentang jual beli dalam Islam, riba serta hutang yang diperbolehkan dan tidak dalam syariat agama Islam dan banyak jenis lainnya.

Jenis-Jenis pengetahuan dapat berupa pengetahuan langsung yang berasal dari proses pengamatan secara langsung. Selanjutnya pengetahuan tak langsung yang didapat dari hasil pengalaman masa lampau. Kemudian, pengetahuan indrawi berasal dari indra-indra lahiriah. Lalu, Pengetahuan konseptual yang didapat dari pikiran manusia yang membentuk sebuah konsep yang berhubungan. Selanjutnya, Pengetahuan partikular saling berhubungan satu dengan yang lain baik berupa individu, objek tertentu

maupun realitas khusus. Dan yang terakhir adalah pengetahuan universal yang berasal dari seluruh hidup manusia contohnya agama dan filsafat (Dosen pendidikan 3, 2021). Setiap manusia dianjurkan memperbanyak ilmu pengetahuan dengan mengharapkan keridhaan dari Allah SWT sehingga akan diangkat beberapa derajat bagi setiap individu yang berilmu. Perbanyak ilmu pengetahuan telah diatur dalam firman Allah SWT melalui Q.S Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan didalam majelis-majelis, "maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadalah: 11)

Hadits tentang pentingnya menuntut ilmu pengetahuan terdapat dalam HR. Muslim yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

“Jika seorang manusia mati, maka akan terputuslah darinya semua amalanya kecuali dari tiga hal; dari sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak shaleh yang mendoakannya. (HR.Muslim)

Dari Al-Qur’an dan hadits diatas disimpulkan tentang pentingnya menuntut ilmu pengetahuan untuk bekal di dunia dan akhirat sebagai amal jariyah dan dapat mengangkat derajat disisi Allah SWT.

Agama Islam sendiri telah mengajari bahwa pengetahuan juga penting pada aktivitas membeli atau menjual karena jika seseorang tidak mengetahui mengenai aktivitas tersebut sesuai anjuran maka celakalah kehidupannya. Hal tersebut diketahui dari firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah :275)

Hadits pentingnya pengetahuan tentang jual beli terdapat dalam HR. Sunan An-Nasa'i No.4378 yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَمًا

“Akan datang kepada manusia suatu zaman dimana seseorang tidak peduli darimana ia mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram.” (HR. Sunan An-Nasa'i)

Hadits lainnya terdapat dalam HR. Sunan Abu Dawud No.2892 yang berbunyi:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ وَأَخْيَانًا يَقُولُ مُشْتَبِهَةٌ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمَى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَزْغَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرَّيْبَةَ يُوشِكُ

Artinya : “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda : “Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, serta yang haram jelas dan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar. Dan akan aku berikan contoh hal tersebut. Sesungguhnya Allah melindungi daerah terlarang, dan sesungguhnya daerah terlarang Allah adalah apa yang Dia haramkan. Dan sesungguhnya orang yang mengembala di sekitar daerah larangan hamper memasukinya, dan sesungguhnya orang yang memasuki perkara yang meragukan hampir terjerumus dalam perkara yang haram.” (HR. Sunan Abu Dawud)

Berdasarkan penjelasan Al-Qur'an dan Hadits diatas diketahui bahwa saat ini dikatakan era teknologi dengan wujud banyaknya *marketplace* dan berbagai fitur baik promosi sampai pinjaman *online* yang belum jelas halal atau haramnya. Namun, Barangsiapa yang mampu menghindari perkara yang samar maka sama artinya dengan ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya dan barangsiapa terjerumus dalam perkara yang sama makai a terjerumus dalam perkara yang haram begitu pula begitu pula jual beli *online* yang dirasakan saat ini. Oleh sebab itu, Kita sebagai umat Islam memastikan pilihan kita agar tidak menjerumuskan kita kepada dosa contohnya transaksi hutang piutang dan riba yang sedang digandrungi masyarakat terutama para mahasiswa saat ini.

2.2 E-Commerce

Pada Tahun 1960-an, saat itu perusahaan menggunakan sistem elektronik yang disebut *Electronic Data Interchange* untuk memfasilitasi *transfer* dokumen. Selanjutnya Menurut Accurate, (2021) Pada tahun 1970-an, beberapa perusahaan menggunakan *electronic fund transfer* yang merupakan pelayanan kirim uang melalui elektronik namun masih belum digunakan oleh publik. Selanjutnya, Pada tahun 1979 dikembangkan ASC X12 sebagai standar universal oleh *American National Standards Institute* yang berguna dalam bisnis dalam membagi dokumen melalui bantuan elektronik.

E-Commerce semakin berkembang sampai dengan tahun 1990-an dengan bermula munculnya *e-Bay* dan Amazon dengan bantuan internet sehingga perdagangan elektronik semakin tumbuh dan mulai dikenal istilah *electronic*

commerce. *E-Commerce* atau *electronic commerce* merupakan suatu bentuk kegiatan jual beli barang atau jasa melalui elektronik dengan bantuan internet dalam pengaplikasiannya (Monica, 2020).

E-Commerce memiliki beberapa jenis antara lain *Business to Business* yang mana suatu perusahaan dapat menjual produk berupa barang dan jasa kepada perusahaan lainnya. Kedua, *Business to Consumer (B2C)* dimana suatu perusahaan menjual barang atau jasa kepada konsumen sebagai contoh *online marketplace*. Kemudian, *Consumer to Consumer (C2C)* transaksi yang dilakukan secara *online* antara dua individu seperti *preloved* barang bekas. Lalu, *Consumer to Business (C2B)* artinya seseorang menjual produk atau jasa kepada perusahaan contohnya desainer grafis untuk mendesain logo perusahaan. Selanjutnya, *Business to public administration (B2A)* dengan pelakunya adalah bisnis atau lembaga pemerintah contohnya seperti jasa pembuatan *website* untuk perusahaan publik, terakhir *Consumer to Public Administration (C2A)* dimana transaksi akan dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah.

Perkembangan *E-Commerce* hingga saat ini semakin pesat akibatnya memudahkan para konsumen dalam mendapatkan barang dan jasa dengan jumlah tidak terbatas secara *online* hanya menggunakan *smartphone* (Chai, 2021). Selain itu banyak kelebihan *e-commerce* lainnya yaitu tidak perlu toko fisik sehingga penjual dapat menghemat biaya sewa toko dan tenaga kerja. Kedua, mudah untuk berkembang apalagi di zaman yang serba digital dengan pemanfaatan internet sebagai teknologi, selanjutnya kecepatan akses,

jangkauan internasional, biaya yang murah, tidak ada batas waktu, kemudahan dalam mengelola transaksi, dan yang terpenting dapat bertransaksi atau bekerja dimanapun. Namun dibalik beberapa kemudahan yang dirasakan, ada juga beberapa kekurangan yaitu layanan pelanggan yang terbatas karena Situs hanya dapat memberikan dukungan selama jam-jam tertentu dalam sehari, kemudian tidak dapat melihat bahkan menyentuh barang secara langsung sehingga apabila barang tidak sesuai ekspektasi akan menurunkan tingkat kepuasan pembeli pada *e-commerce*, selanjutnya risiko yang besar berupa pencurian data sampai kartu kredit. Oleh karena itu untuk penggunaannya diperlukan sikap kehati-hatian.

2.3 *Paylater*

PayLater merupakan suatu metode pembayaran yang mirip dengan kartu kredit dengan program “Beli sekarang, Bayar nanti” yang ditawarkan oleh Perusahaan digital (*E-Commerce*) yang merupakan fasilitas keuangan dengan cicilan. Fitur *PayLater* sudah dibawah langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga persyaratannya sudah menyesuaikan dengan aturan OJK dengan tujuan agar nasabah dan perusahaan tidak merasa dirugikan. Menurut Prastiwi & Fitria, (2021) *Paylater* juga merupakan suatu *trend* yang diminati para generasi milenial saat ini seperti banyak bermunculan fitur-fitur *PayLater* di berbagai *platform* digital yang berguna untuk jalan-jalan, pembelian makanan, transportasi sampai kepada produk yang dapat dikonsumsi lainnya.

PayLater semakin berkembang membuat *e-commerce* dan *online marketplace* tertarik dalam memberi fasilitas yang memudahkan pengguna

baik dari segi kepraktisan proses pinjaman yang cepat, jangka waktu yang bervariasi, serta berbagai macam promo yang ditawarkan. Namun, Untuk menggunakan fitur itu, pengguna dapat melewati proses mengunduh berbagai *Platform* yang sudah memiliki fitur *PayLater* baik dalam berbelanja, transportasi bahkan liburan seperti *Shopee PayLater*, *Traveloka PayLater*, *Ovo PayLater*, *Gojek PayLater*, *AkuLaku PayLater* serta *Kredivo PayLater*. Tidak hanya kelebihan melainkan terdapat beberapa kekurangan antara lain menambah hutang yang membuat seseorang terlilit hutang yang berakibat kepada kesehatan mental terganggu. Selanjutnya, adanya penambahan bunga dan biaya penanganan serta denda apabila keterlambatan pembayaran. Kemudian, memicu perilaku boros atau konsumtif sehingga membuat keuangan berantakan dan yang terakhir, peretasan identitas bertransaksi via digital.

2.4 Shopee PayLater

Menurut Monica, (2020) *Shopee PayLater* adalah suatu inovasi terbaru dari fitur yang ditawarkan *platform* *Shopee*. *Shopee PayLater* adalah layanan kredit *online* yang merupakan solusi pinjaman instan. Sedangkan menurut Wafa, (2020) *Shopee PayLater* adalah metode yang digunakan dalam proses pembayaran dengan bentuk dana pinjaman dari PT. Lentera Dana Nusantara. Selanjutnya, Pengguna dapat membayar tagihannya ke aplikasi *Shopee*. *Shopee PayLater* memiliki tujuan untuk memudahkan konsumen memesan barang dan jasa lebih cepat tetapi tidak memiliki uang tunai sehingga transaksinya akan diakses secara *online* hanya menggunakan *smartphone* dan

internet serta tagihannya akan dibayar di akhir sesuai jatuh tempo yang sudah ditetapkan.

Metode pembayaran Shopee *PayLater* dimana pengguna dapat meminjam di awal 750.000 rupiah sampai dengan 1.800.000 dengan bunga awal 0 persen tanpa ada minimal transaksi atau mencicil 2 dan 3 bulan dengan bunga yang ditetapkan minimal 2,95 persen per bulan dan dapat mengajukan tambahan limit sebanyak satu kali sedangkan biaya penanganannya sebesar 1 persen dari jumlah setiap transaksinya. Selain itu, Apabila terdapat keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda sebesar 5 persen (*Bunga Shopee Paylater, 2020*).

Pinjaman pada Shopee *PayLater* digunakan hanya di *platform* Shopee saja tidak pada *E-Commerce* lainnya. Shopee *PayLater* akan terisi otomatis pada saldo Shopee *PayLater* yang tersedia jadi pengguna tidak menerima uang secara nyata (Monica, 2020). Shopee *PayLater* juga menjamin kenyamanan bagi pengguna untuk melakukan segala pembayaran di *platform* Shopee tanpa minimal transaksi dan cepat hanya menggunakan *smartphone* sehingga keinginan pengguna dapat direalisasikan dengan cepat. Disamping itu, banyak kelebihan dan kemudahan lainnya yang ditawarkan dalam fitur Shopee *PayLater*.

Shopee *PayLater* memiliki banyak kelebihan diantaranya kemudahan cicilan tanpa perlu mempunyai kartu kredit dan sangat bermanfaat bagi pengguna yang memiliki keterbatasan dana dengan syarat yang mudah.

Selanjutnya, dapat dijadikan solusi apabila dihadapkan pada keadaan yang mendesak tanpa rasa kurang nyaman meminjam ke teman atau lainnya. Lalu, bunga dan potongan biaya penanganan termasuk rendah dibanding pinjaman *online* lain sejenis. Kemudian, pengguna diberi kebebasan memilih tanggal jatuh tempo karena Shopee *PayLater* tersedia dua tanggal jatuh tempo dalam sebulan yaitu tanggal 5 dan 11, dan yang terpenting fitur Shopee *PayLater* telah dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga pengguna tidak perlu takut merasa ditipu dan khawatir (Shabrina, 2021). Sedangkan menurut Wafa, (2020) kelebihan Shopee *PayLater* untuk menawarkan dana talang dengan bunga 0 persen dan dapat digunakan di berbagai wilayah di Indonesia, selain itu, Shopee *PayLater* memiliki cara tersendiri dalam membantu para UKM dalam mendapatkan pinjaman modal. Namun dibalik banyaknya kemudahan serta kelebihan yang ditawarkan pada Shopee *PayLater* terdapat beberapa kekurangan.

Kekurangan pada fitur Shopee *PayLater* menurut Shabrina, (2021) antara lain dana yang dipinjamkan tidak bisa ditunaikan karena hanya tertera pada saldo Shopee *PayLater* pada *platform* Shopee. Kedua, sifatnya terbatas karena hanya dapat membeli produk yang ditawarkan di *platform* Shopee tidak pada *E-Commerce* yang lain dengan tujuan meningkatkan loyalitas pengguna Shopee dalam melakukan transaksi belanja. Selanjutnya, apabila terdapat keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 5 persen dari jumlah tagihan keterlambatan namun jika tidak menggunakan semua uang yang dipinjamkan sesuai limit maka jumlah bunga dan denda terlihat lebih kecil. Sehingga

berbanding lurus dengan nominal pinjaman. Kemudian, Jumlah limit pinjaman terbatas karena besarnya limit tergantung seberapa loyal pengguna belanja di *platform* Shopee jadi tidak semua pengguna mendapatkan pinjaman 6.000.000 rupiah. Lalu, minimnya informasi dalam *website* PT. Lentera Dana Nusantara baik untuk peminjam atau pendana.

Penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fitur Shopee *PayLater* merupakan solusi pinjaman *online* tanpa ribet memiliki kartu kredit yang memiliki banyak kemudahan dan kelebihan namun terdapat kekurangan yang menjadi resiko pengguna untuk tahu dan berhati-hati dalam memutuskan keputusan untuk menggunakan Shopee *PayLater* sebagai bentuk keputusan keadaan yang mendesak sehingga jangan sampai melakukan pinjaman namun tidak sesuai syariat agama Islam.

2.5 Religiusitas

Menurut Fadhila et al., (2020) Religiusitas didefinisikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku, bertindak serta bersikap sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya sebagai contoh ketika mengambil keputusan yang dijadikan petunjuk setiap individu untuk menentukan pilihan sesuai dengan pengetahuan agamanya. Religiusitas dapat diwujudkan di berbagai aspek dalam aktivitas setiap individu yang beragama. Menurut Soelaiman, (2019) Religiusitas menurut barat berbeda dengan menurut perspektif Islam yaitu persoalan dan dasarnya berhubungan dengan ilmu pengetahuan, terutama hakekat, sumber, metode dan kebenaran ilmu pengetahuan. Sedangkan, Dalam Perspektif Islam, Segala Ilmu pengetahuan bersumber pada Allah SWT dengan wujud wahyu

yang telah tercantum dalam kitab Al-Qur'an sebagai sumber dari segala pengetahuan yang sesungguhnya yang memberikan banyak petunjuk dan ajaran yang sangat diperlukan oleh setiap manusia.

Religiusitas memiliki peran penting dalam setiap individu untuk memutuskan apa yang akan dipilih. Setiap individu memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan seperti halnya dalam berbelanja *online*. Dalam berbelanja *online*, untuk mengambil keputusan membeli atau menjual harus menggunakan religiusitas sebagai dasar atau patokan agar sejalan dengan ajaran agama. Religiusitas berkaitan dengan penerapan etika seseorang karena jika semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang sehingga dia akan takut akan tuhan maka semakin tinggi pula kesadaran seseorang untuk memperbaiki etika yang dia miliki.

Religiusitas juga dapat dijadikan petunjuk yang bertujuan agar setiap individu berada di jalan yang benar tanpa harus mengikuti larangan yang tertera di dalam kitab suci Al-Qur'an sehingga dapat terhindar dari perbuatan dosa. Religiusitas diatur didalam Q.S. Al- Baqarah ayat 208 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)

Menurut Glock dan Stark dalam Fadhila et al., (2020) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi atau tingkatan dalam beragama atau religiusitas diantaranya:

1. Dimensi Keyakinan (*The Ideological Dimension*) menjelaskan bahwa tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran akan ajaran-ajaran agama yang sifatnya fundamental dan dogmatic misalnya terdapat dalam rukun iman dan islam.
2. Dimensi Praktik Agama (*The Ritual Dimension*) menjelaskan bahwa implementasi seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agamanya contohnya sholat, puasa, zakat atau praktik muamalah lainnya.
3. Dimensi Pengalaman (*The Experimental Dimension*) menjelaskan bahwa pengalaman atau perasaan yang telah dilalui seseorang contohnya perasaan selalu dekat dengan Allah SWT, perasaan takut akan dosa dan banyak lainnya.
4. Dimensi Pengetahuan Agama (*The Intellectual Dimension*) menjelaskan bahwa seberapa jauh seseorang memiliki pemahaman tentang ajaran agamanya, terutama yang sudah tertera di dalam kitab suci Al-Qur'an.
5. Dimensi Pengamalan (*The Consequential Dimension*) menjadi pengukur bagi seseorang dalam mengukur sejauh mana perilaku yang telah sesuai ajaran-ajaran agama dengan perwujudan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

2.6 Hutang (*Al-Qardh*)

Sudut pandang Islam tentang hutang piutang dikenal dengan sebutan *Al-Qardh* yang berarti memotong. Sedangkan Menurut Ratnasari, (2019) Hutang adalah dana yang diserahkan kepada seseorang yang membutuhkan dana pinjaman kemudian dana pinjaman tersebut akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dengan nominal yang sama. Pembayaran hutang dalam Islam memiliki ketentuan yaitu mengembalikannya secepat mungkin apabila sudah memiliki kemampuan untuk membayar bukan menunda pembayaran dan berakibat terlilit hutang dan tidak mampu membayar.

Hutang merupakan bentuk pemberian harta kepada peminjam dengan perjanjian bahwa peminjam akan mengembalikan jumlah pinjaman dengan nominal yang sama. Dalam syariat Islam diperbolehkan aktivitas hutang piutang, bahkan aktivitas tersebut sangat diutamakan bagi mereka yang membutuhkan pinjaman yang mendatangkan pahala bagi pemberi pinjaman (Prastiwi & Fitria, 2021). Hutang juga dapat memberikan bahaya kepada peminjam karena jika hutang tersebut berbunga maka hukumnya haram bagi peminjam dan membawanya kepada dosa. Hal tersebut diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan

melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245)

Hutang pada zaman rasulullah sama sekali tidak dibenarkan, karena apabila seseorang berhutang dan mati syahid pada masa itu maka orang itu mati syahid dengan meninggalkan dosa berhutang sesuai dengan HR. Muslim No. 1886 yang berbunyi:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya : “Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang.” (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits diatas didapatkan bahwa orang yang berhutang walaupun mati syahid, dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT karena masih meninggalkan hutang semasa hidupnya. Hadits lain tentang hutang yang tidak diperbolehkan yaitu pada HR. Sunan An-Nasa’i No. 1934 yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُوَ عَلِيٌّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailan dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Dawud dia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Utsman bin ‘Abdullah bin Mauhab; aku mendengar ‘Abdullah bin Abu Qatadah menceritakan dari bapaknya bahwa jenazah laki-

laki dari kaum Anshar dibawa kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* agar beliau menasehatinya, lalu beliau bersabda : “Shalatilah sahabat kalian, karena ia masih memiliki utang.” (HR. Sunan An-Nasa’i)

Hadits lainnya yang mendukung adalah HR. Abu Hurairah ra yang berbunyi:

عَنْهُ يُفْضَى حَتَّى يَدِينَهُ مُعَلَّقَةً الْمُؤْمِنِ نَفْسٍ) : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي وَعَنْ

Artinya : “Dari Abu Huraira ra., Rasulullah SAW bersabda, “jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebab utangnya sampai hutang itu dilunasi.” (HR. Abu Hurairah)

Kedua Hadits diatas disimpulkan bahwa seseorang yang masih berhutang pada saat meninggal dunia, jiwa seseorang mukmin itu tertahan dan saat di sholat jenazah harus sudah membayar hutang yang ditinggalkan pada masa hidupnya agar jiwanya dapat tenang disisi Allah SWT.

Hukum hutang adalah sunah bagi pemberi hutang dan mubah bagi peminjam. Setiap individu diperbolehkan berhutang ketika dalam keadaan terpaksa (Monica, 2020). Namun seringkali orang berhutang untuk mengikuti gaya hidup *hedonisme* terutama para mahasiswa sebagai generasi milenial yang cenderung masih mengikuti gaya hidup serta lingkungan sekitar akibatnya para mahasiswa dapat terlilit hutang dan tidak mampu membayar bunga atau penambahan lainnya. Hutang juga dapat dijadikan alasan bagi seseorang untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya karena mengikuti tren masa kini akibatnya hutang dapat mengakibatkan seseorang berperilaku konsumtif.

Hutang (*Al-Qardh*) memiliki rukun dan syarat nya diantaranya *Muqrid* (Pemberi Pinjaman) dengan syarat berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga. Kemudian, *Muqtaridh* (Peminjam) dengan syarat sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur contohnya orang gila atau anak kecil tidak diperkenankan berhutang. Selanjutnya, *Qarad* (Objek yang dipinjam) dengan ketentuan harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, serta nominal agar mudah dalam pengembalian, dan yang terakhir *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*) dengan ketentuan yang jelas dan mudah dipahami serta sesuai antara *ijab* dan *qabul*.

Berdasarkan penjelasan diatas, Pinjaman hutang dapat mengakibatkan seseorang terlilit hutang apabila tidak mampu membayarnya akibatnya seseorang mudah depresi. Seperti yang kita ketahui, banyak orang dalam gangguan jiwa yang disebabkan oleh hutang yang menumpuk. Oleh sebab itu, kita sebagai umat beragama harus berhati-hati dalam mengambil pinjaman sebab bila seseorang berhutang berarti siap untuk membayarnya walaupun didalam persyaratan tidak sesuai dengan syariat agama Islam dan sudah menjadi konsekuensi bagi peminjam.

2.7 Riba

Riba merupakan suatu tambahan yang dilebih-lebihkan dan tidak seimbang dalam suatu akad transaksi (Ghofur, 2016). Sedangkan menurut bahasa riba berarti bunga atau berlebihan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT pada surat Ali Imron ayat 130 dan HR. Muslim yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

(QS.Ali-Imron :130)

قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : “Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” (HR. Muslim)

Perilaku riba merupakan perilaku yang tidak sesuai syariat Islam karena penambahan dana secara khusus tidak diperbolehkan dalam Islam. Seseorang yang melakukan riba sama dengan melakukan zina dengan ibu kandung dan dosanya lebih besar dari pada zina sesuai dengan firman Allah SWT dalam HR. Thabrani dan HR. Ibnu Abi Dunya yang berbunyi:

الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِيْتِيَانِ الرَّجُلِ أُمَّه

Artinya : “Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya.” (HR. Thabrani)

إِنَّ الدَّرْهَمَ يَصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَكْثَمَ عِنْدَ اللَّهْفِيِّ الْخَطِيئَةَ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً يَزْنِيهَا الرَّجُلُ

Artinya : “Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali.” (HR. Ibnu Abi Dunya)

Hukum Riba adalah haram karena Allah SWT mengatakan “Barangsiapa yang menilai bahwa riba itu halal, maka ia kafir dan telah melakukan dosa besar” karena sama saja dengan mengingkari ajaran yang telah tertulis di dalam syariat agama Islam. Haramnya riba sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Riba sendiri memiliki empat bagian yang terdiri atas dua Riba dalam transaksi hutang piutang serta dua atas transaksi perdagangan. Riba atas transaksi hutang piutang terdiri atas Riba *qardh* dan Riba *Jahiliyah*. Riba *qardh* berarti suatu tambahan yang diminta saat pelunasan oleh peminjam sebagai contoh sistem *PayLater*. Selanjutnya, Riba Jahiliyah adalah dana yang dibayarkan ketika peminjam tidak sanggup untuk membayar hutang dalam jangka waktu yang sudah disepakati dengan contoh ketika seseorang meminjam uang kepada teman dengan jangka waktu 3 bulan namun peminjam tidak mampu melunasi hutang tepat waktu sehingga debitur memberikan kelonggaran pembayaran namun dengan bunga 5 persen setiap bulan. Sedangkan Riba atas transaksi perdagangan terdiri atas tiga macam riba antara lain Riba *Fadhl*, Riba *Nasi'ah*, dan Riba *Al-Yad*. Pertama, Riba *Fadhl* memiliki arti tukar menukar barang sejenis namun dengan level yang berbeda dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan contoh penjualan emas 24 karat seberat

3 gram ditukar dengan 24 karat 2 gram sehingga, 1 gram nya adalah riba. Selanjutnya, Riba Nas'ah berarti pembayaran yang dilebihkan dari takaran dan timbangan yang sejenis atau berbeda contohnya membeli buah mentah yang masih dipohon lalu menyerahkan buahnya pada saat sudah matang karena buahnya sebelum diserahkan bisa jadi digigit hama atau gagal panen dan yang terakhir, *Riba Al-Yad* terjadi dalam suatu transaksi perdagangan tanpa adanya kelebihan yang diperoleh namun salah satu pihak meninggalkan akad sebelum diserahkan barang atau harga.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat informasi bahwa riba hukumnya haram dan tidak sesuai syariat Islam. Di dalam sistem Shopee *PayLater* diketahui bahwa terdapat riba atas bunga yang ditetapkan di setiap bulannya serta biaya penanganan dan denda sehingga penambahan atas itu dalam transaksi hutang piutang disebut riba *qardh* dan tidak dibenarkan dalam Islam. Untuk itu, Seorang muslim dianjurkan memilih keputusan yang terbaik agar terjauh dari perilaku riba dan dosa yang melebihi perbuatan zina.

2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater*

Religiusitas diambil dari bahasa latin *religio* yang artinya agama, dan jiwa keagamaan. Dalam KBBI didefinisikan berbagai macam istilah yang terhubung satu sama lain seperti Religi (*Religion*), agama, kepercayaan, peribadatan terhadap tuhan yang menjadi penentu nasib setiap manusia. Religius berhubungan dengan keyakinan setiap agama. Keberagaman

(*Religiousness*) adalah keadaan atau kualitas setiap individu menjadi religius. Sedangkan, Religiusitas (*Religiosty*) berarti taat kepada agama dan keberagaman.

Penelitian mengenai religiusitas terhadap sistem Shopee *PayLater* sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Fadhila et al., (2020) yang menjelaskan bahwa Religiusitas berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap keputusan penggunaan Shopee *PayLater* dalam masyarakat muslim di kota Medan. Hasil yang sama diperoleh dari penelitian Syarifah et al., (2020) menyebutkan bahwa aplikasi *peer to peer lending* tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang aplikasi *peer to peer lending* baik dari segi bunga yang tinggi sampai legalitas hukum yang belum sekuat konvensional sehingga akan merugikan para pengguna.

H₁: Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta berpengaruh terhadap penggunaan Shopee *PayLater*.

2.8.2 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan hutang sebagai pemoderasi

Religiusitas merupakan tolak ukur seseorang untuk membuat keputusan contohnya ketika kita melakukan hutang piutang. Hutang dikenal dengan istilah Al-Qardh, yang berasal dari kata Al-Qath'u berarti memotong. Hutang dikenal dengan sebutan *Al- Qardh*, yang secara bahasa berasal dari kata *Al-Qath'u* yang artinya adalah memotong. Hutang merupakan bentuk pemberian harta kepada peminjam dengan perjanjian bahwa peminjam akan

mengembalikan jumlah pinjaman dengan nominal yang sama. Dalam syariat Islam diperbolehkan aktivitas hutang piutang bahkan aktivitas tersebut sangat diutamakan bagi mereka yang membutuhkan pinjaman yang mendatangkan pahala bagi si pemberi pinjaman. Namun, hutang juga dapat memberikan malapetaka kepada peminjam karena jika hutang tersebut berbunga maka haram hukumnya sebab merugikan peminjam dan berdosa.

Penelitian mengenai hutang dalam Shopee *PayLater* sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Monica, (2020) menyebutkan bahwa akad *qardh* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman Shopee *PayLater* menjelaskan bahwa pinjaman yang dilakukan tidak diperbolehkan hukumnya karena terdapat hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Shopee *PayLater* memiliki tambahan atas hutang pokok dan biaya lainnya serta waktu jatuh tempo yang tidak sesuai dengan akad yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga sistem Shopee *PayLater* tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian lainnya dilakukan oleh Batubara, (2021) pada sistem Gojek *PayLater* menjelaskan bahwa Gojek *PayLater* sudah sesuai dengan rukun *qardh* namun ada beberapa syarat-syarat *qardh* yang belum dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI sebab unsur-unsur, biaya layanan, serta ketentuan pengembalian yang bertentangan dengan syariat agama Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi & Fitria, (2021) bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa sistem *PayLater* diperbolehkan dalam agama Islam ketika harga dalam semua transaksi relevan

dengan ekonomi syariah dan didukung oleh syarat-syarat khusus selama sesuai dengan harga pasar (*As-Si'rul Mitsl*). Hal yang sama ditinjau dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah, (2020) yang mengatakan bahwa beberapa ulama memperbolehkan jual beli kredit asalkan memenuhi syarat-syarat jual beli dan adanya perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak sesuai *ijab* dan *qabul* tanpa adanya tambahan harga yang dapat merugikan pengguna Shopee *PayLater*.

Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Hutang memperkuat hubungan antara religiusitas mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater*

2.8.3 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan riba sebagai pemoderasi

Religiusitas merupakan inti penting dalam memutuskan apakah sesuatu yang kita kerjakan terdapat riba atau tidak, halal atau haram. Pengetahuan tentang agama tentang riba sangat penting dikaji karena umumnya di zaman teknologi seperti saat ini banyak transaksi yang menarik bunga atau riba. Riba sendiri merupakan modal pokok yang lebih-lebihkan dari akad yang telah disepakati.

Penelitian mengenai religiusitas terhadap riba dalam Shopee *PayLater* sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Wafa, (2020) yang menyebutkan bahwa sistem Shopee *PayLater* menawarkan biaya penanganan sebesar 1

persen dari jumlah setiap transaksi dan bertentangan dengan syariat agama Islam karena disyaratkan di awal transaksi. Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Iswanto & Dianto, (2021) yang mengemukakan bahwa *PayLater* tidak diperbolehkan dalam syariat agama Islam sebab ada unsur riba di setiap transaksinya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Okta, (2021) yang menyebutkan bahwa sistem Shopee *PayLater* dilarang dalam agama Islam karena terdapat penarikan keuntungan yang termasuk riba karena sebelumnya pihak Shopee telah menetapkan ketentuan denda yang ditanggung pengguna aplikasi tersebut ketika melewati tanggal jatuh tempo. Hal yang sama ditinjau dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasanah, (2020) yang menjelaskan bahwa fitur Shopee *PayLater* menarik tambahan harga sebagai bentuk harga penangguhan dan termasuk riba dengan cicilan berjangka serta bunga 2,95 persen sehingga bertentangan dengan syariat agama Islam. Penelitian lainnya dilakukan oleh Salsabella, (2020) menjelaskan bahwa fitur Shopee *PayLater* telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan *bai'taqsih*. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu tentang kejelasan akad akan bunga serta denda yang ditanggung pengguna Shopee *PayLater* sehingga hal tersebut terdapat unsur penipuan dan riba yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Sehingga, pengguna merasa diberatkan dan dirugikan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Akramunnas & Irawati, (2018) menyebutkan bahwa pengetahuan riba berpengaruh positif terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dimana pengguna hanya sekedar tahu dan tidak

mengerti tentang aplikasinya di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Riba memperkuat hubungan antara Religiusitas mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater*

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama pengarang (Sumber dan Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1	(Batubara, 2021)	Fitur transaksi Platform Gojek : <i>PayLater</i> dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No.116/DS N-MUI/IIX/2017/tentang Uang Elektronik Syariah	Variabel Dependen : <i>Paylater</i> pada Transaksi Gojek Variabel Independen: Tinjauan hukum Islam dan Fatwa no.116/DSN-MUI/IIX/2017 Variabel Moderasi : Uang	- Gojek <i>PayLater</i> sudah sesuai dengan rukun <i>qardh</i> , namun beberapa syarat belum terpenuhi dan bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI karena belum memenuhi unsur-unsur, biaya layanan serta ketentuan pengembalian kewajibannya.

			Elektronik Syariah	
2	(Wafa, 2020)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee <i>PayLater</i>	Variabel Dependen : Shopee <i>PayLater</i> Variabel Independen : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	- Pada analisis Hukum Ekonomi Syariah, Shopee <i>PayLater</i> memudahkan pengguna untuk mengajukan jatuh tempo di dalam <i>qardh</i> . Akan tetapi, Shopee <i>PayLater</i> menarik biaya penanganan sebesar 1 persen dari jumlah setiap transaksi. Hal itu bertentangan dengan syariat agama Islam.
3	(Iswanto & Dianto, 2021)	<i>Implementation of Maslahah in Modern Business Practices</i>	Variabel Dependen : Praktik Modern Bisnis Variabel Independen : Implementasi Maslahah	- <i>PayLater</i> adalah salah satu dari sekian banyak contoh riba dalam perdagangan transaksi. <i>PayLater</i> bekerja dengan cara yang sama seperti kartu kredit, tetapi perbedaannya adalah <i>PayLater</i> adalah sepenuhnya digital dan tidak memiliki bentuk fisik seperti kartu kredit.
4	(Prastiwi & Fitria, 2021)	Konsep <i>PayLater</i> Online Shopping dalam	Variabel Dependen: <i>Konsep PayLater</i>	- Sebagian ulama berpendapat, apabila pembeli tidak mengetahui kejelasan harga


		Pandangan Ekonomi Islam	<i>Online Shopping</i> Variabel Independen: Pandangan Ekonomi Islam	pasar maka, jual belinya dilarang. Begitu sebaliknya, jika harga pasar jelas nominalnya maka jual belinya diperbolehkan. Sehingga <i>PayLater</i> diperbolehkan jika harga pasar semua transaksi relevan dengan ekonomi syariah.
5	(Syarifah et al., 2020)	Analisis Karakteristik Penggunaan Aplikasi <i>Peer To Peer Lending Fintech</i> dengan model PCI	Variabel Dependen: Intensi Variabel Independen : <i>Relative advantage, Compatibility, Complexity Trialability Observability</i>	- Model PCI memiliki hubungan terhadap niat penggunaan aplikasi <i>peer to peer lending fintech</i> . Selanjutnya, faktor kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan aplikasi <i>peer to peer lending</i> adalah kurangnya pemahaman tentang aplikasi tersebut sehingga dirasa rumit dan bertentangan dengan syariat agama Islam.
6	(Fadhila et al., 2020)	Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Produk Dan Faktor Sosial Terhadap	Variabel Dependen: <i>Shopee PayLater</i> Variabel Independen:	- Religiusitas memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap keputusan penggunaan <i>Shopee PayLater</i> pada masyarakat

		Penggunaan Shopee <i>PayLater</i>	Religiusitas, Pengetahuan Produk Dan Faktor Sosial	<p>muslim di kota Medan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan tentang produk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan penggunaan Shopee <i>PayLater</i> pada masyarakat muslim di kota Medan. - Faktor sosial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan penggunaan Shopee <i>PayLater</i> pada masyarakat muslim di kota Medan.
7	(Okta, 2021)	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (<i>PayLater</i>) Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Pada Aplikasi Shopee	<p>Variabel Dependen: Shopee <i>PayLater</i></p> <p>Variabel Independen: Pandangan Hukum Islam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fitur Shopee <i>PayLater</i> bertentangan dengan agama Islam karena sistem ini merugikan pengguna dengan sistem penarikan keuntungan berupa bunga, biaya penanganan, dan denda apabila pengguna telah melewati tanggal jatuh tempo.
8	(Hasanah, 2020)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit	<p>Variabel Dependen: Shopee <i>PayLater</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis hukum Islam terhadap Shopee <i>PayLater</i> memiliki dua pendapat yang berbeda, ada ulama

		Shopee <i>PayLater</i> dari Marketplace Shopee	Variabel Independen: Tinjauan Hukum Islam	yang membolehkan asalkan mengikuti pedoman jual beli yang benar dan ada juga ulama yang mengharamkan dengan alasan fitur Shopee <i>PayLater</i> menarik tambahan dana yang sifatnya riba.
9	(Monica, 2020)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee <i>PayLater</i> pada <i>E-Commerce</i>	Variabel Dependen: Shopee <i>PayLater</i> Variabel Independen: Analisis Hukum Islam	- Analisis hukum Islam mengenai Shopee <i>PayLater</i> sesuai akad qardh dan fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa pinjaman Shopee <i>PayLater</i> bertentangan dengan syariat agama Islam karena mengandung tambahan biaya yang memberatkan pengguna serta waktu jatuh tempo tidak sesuai dengan akad yang sudah disetujui sebelumnya.
10	(Salsabella, 2020)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli menggunakan	Variabel Dependen: Praktik Jual Beli di Shopee <i>PayLater</i>	- Fitur Shopee <i>PayLater</i> telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan bai'taqsih. Namun, sebagian syarat belum terpenuhi dimana tidak terdapat

		an Shopee <i>PayLater</i>	Variabel Independen: Tinjauan Hukum Islam	kejelasan akad akan bunga yang dapat menimbulkan unsur penipuan serta denda yang ditarik informasinya tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran. Oleh karena itu pengguna merasa dirugikan dan merasa keberatan akan besaran denda yang dibayarkan.
11	(Akramunnas & Irawati, 2018)	Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar	Variabel Dependen: Perilaku Utang Piutang Variabel Independen: Pengetahuan, Riba	- Pengetahuan tentang riba berpengaruh positif signifikan tetapi terhadap perilaku hutang piutang di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar dengan tingkat hubungan yang rendah dimana pengguna hanya sekedar tahu tetapi belum memahami dalam mengimplementasi kannya.

2.10 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Mahasiswa di Yogyakarta yang mengetahui fitur Shopee *PayLater* dan informasi tentang pengetahuan tentang Religiusitas, Hutang dan Riba.

2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan mahasiswa di Yogyakarta dari segi religiusitas terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan hutang dan riba sebagai pemoderasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel adalah mahasiswa di Yogyakarta dengan kisaran usia 18 - 25 tahun serta beragama Islam.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil kuesioner sedangkan Data sekunder didapat dari referensi jurnal, *website* serta kitab suci Al-Qur'an dan Hadits.

3.3 Definisi Operasional Variabel Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

3.3.1.1 Shopee *PayLater*

Penelitian ini mengambil Shopee *PayLater* sebagai Variabel Dependen. Shopee *PayLater* merupakan salah satu inovasi yang berupa fitur yang ditawarkan oleh aplikasi

Shopee yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk kredit *online* namun tanpa menggunakan kartu dengan program “Beli Sekarang, Bayar Nanti”. Sehingga, banyak kalangan anak muda yang gemar berbelanja *online* memanfaatkan fitur tersebut tanpa perlu memikirkan pembayarannya karena fitur ini merupakan solusi pinjaman *online* dengan bunga dan denda yang jauh lebih sedikit dari pada pinjaman *online* lainnya.

Variabel Shopee *PayLater* terdiri dari 6 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan Anastasya, (2020) . Dari penelitian tersebut, peneliti hanya mengambil variabel Shopee *PayLater* saja yang akan dijadikan item pertanyaan dengan nomor 1, 2,3,4,5 dengan bentuk Skala Likert dengan maksud poin skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga poin 5 (Sangat Setuju).

3.3.2 Variabel Independen (X)

3.3.2.1 Religiusitas

Religiusitas adalah seperangkat aturan atau pedoman untuk bertingkah laku, bersikap serta bertindak sesuai dengan agama masing masing penganutnya atau dengan kata lain pemahaman setiap individu sesuai ajaran agama yang dianutnya dalam bersikap dan penting dalam pengambilan keputusan. Keberagamaan atau religiusitas dapat dipraktikkan di berbagai aspek kehidupan manusia. Religiusitas juga sebagai dasar acuan bagi umat beragama dalam memikirkan mana yang terbaik bagi kehidupannya sehingga diharapkan setiap manusia memiliki tingkat pemahaman agama yang berbeda pula.

Variabel Religiusitas terdiri dari 6 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Dahlina, (2018). Dari penelitian tersebut, peneliti hanya mengambil variabel religiusitasnya saja yang terdiri dari aqidah dan keagamaan yang akan dijadikan item pertanyaan dengan nomor 1,2,3,4, dan 5 dengan Skala Likert dengan poin 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga poin 5 (Sangat Setuju).

3.3.3 Variabel Moderasi

3.3.3.1 Hutang

Hutang berasal dari kata Al-Qath'u yang berarti memotong. Hutang adalah pemberian harta benda kepada peminjam dengan ketentuan dikemudian hari pinjaman tersebut dapat dikembalikan dalam nominal yang sama. Dalam Agama Islam, hutang itu diperbolehkan namun apabila terdapat banyak bahaya yang merugikan maka dilarang dalam syariat agama Islam.

Variabel Hutang terdiri dari 6 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Ratnasari, (2019). Dari penelitian tersebut, peneliti hanya mengambil variabel hutang saja yang akan dijadikan item pertanyaan dengan nomor 1,2,3,4, dan 5 dengan Skala Likert dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Skala ukuran penelitian yang dipakai adalah Skala Likert dengan poin 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga poin 5 (Sangat Setuju).

3.3.3.2 Riba

Riba menurut bahasa berarti bunga atau berlebihan. Sehingga, Riba merupakan suatu bentuk penambahan dana yang berupa bunga dari hasil pinjam meminjam yang berlebihan dan dapat merugikan diri sendiri tanpa disertai imbalan. Pada syariat agama Islam telah dikatakan bahwa apapun yang mengandung riba haram hukumnya dan sangat dilarang dalam agama Islam.

Variabel Riba terdiri dari 6 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Nasution, (2020). Dari penelitian tersebut, peneliti hanya mengambil variabel riba saja yang akan dijadikan item pertanyaan dengan nomor 1,2,3,4, dan 5 dengan Skala Likert dengan poin 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga poin 5 (Sangat Setuju).

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) atau dikenal dengan istilah uji interaksi. Menurut Ghazali, (2005) menjelaskan uji MRA adalah uji khusus untuk regresi linier berganda dimana unsur interaksi dan variabel moderasi terdapat didalamnya. Uji MRA ini dapat diperoleh dengan mengalikan dua atau lebih variabel independen.

3.4.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan penjelasan Ghazali, (2005) Analisis regresi adalah keterkaitan antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen dengan maksud memperoleh estimasi dan prediksi rata-rata populasi atau nilai variabel dependen yang didasari oleh variabel independen lainnya. Dalam analisis regresi tersebut terdapat dua hubungan yang akan terjalin baik itu positif atau negatif. Persamaan analisis tersebut sebagai berikut:

$$Y_1Sp = a + b1Rg + b2Ht + b3Rb + e$$

Keterangan:

Y_1 = Shopee *PayLater*

a = Nilai Constant

X_1/Rg = Religiusitas

X_2/Ht = Hutang

X_3/Rb = Riba

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

e = Standar error

3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

3.5.1 Uji Validitas

Uji Validitas berguna untuk sejauh mana suatu kuesioner tersebut dikatakan sah atau valid (Ghozali, 2005). Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner telah menjelaskan hasil yang akan diperoleh dari kuesioner tersebut. Tujuan uji validitas yaitu menjadi dasar ukuran pertanyaan pada kuesioner apakah telah sesuai dengan yang hendak diukur oleh peneliti.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah sebuah alat yang diperlukan untuk mengukur kuesioner apakah merupakan indikator dari variabel atau berkelompok (Ghozali, 2005). Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui secara jelas apakah kuesioner penelitian tersebut bersifat *reliable* atau tidak dalam mengumpulkan data. Kuesioner bias disebut *reliable*, jika jawaban responden konsisten dan stabil dari waktu ke waktu.

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan *Kolmogrov Smirnov* dengan koefisien 0,05 dengan dasar apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dikatakan data berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ berarti data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2005).

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen. Model uji ini dikatakan baik jika tidak terdapat korelasi antara variabel

independen. Dasar pengambilan uji ini dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sehingga apabila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2005).

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berguna untuk menguji apakah model regresi memiliki ketidaksamaan varians residual dari pengamatan satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, Apabila varians residual suatu pengamatan tetap sama maka disebut homokedastisitas. Namun, Jika varians residual suatu pengamatan berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Uji ini mengakibatkan nilai estimasi dari model regresi tidak efisien meskipun estimator tidak biasa dan tetap. Untuk mendeteksinya perlu menggunakan grafik *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini dilihat dari titik-titik yang terdapat di grafik apakah menyebar atau tidak dan membentuk pola atau tidak sehingga jika titik menyebar diatas atau dibawah dan tidak membentuk pola tertentu maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

3.7 Alat Uji Statistik

3.7.1 Uji Statistik t (Parsial)

Menurut Widarjono, (2018) Uji Statistika t digunakan untuk mengetahui secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan *two tailed* dengan hipotesis sebagai berikut :

1. $H_0 = b_1 = 0$ berarti tidak signifikan berpengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. $H_0 = b_1 \neq 0$ berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t (parsial) ini memerlukan t hitung dan t tabel dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan signifikansi sebesar 5 persen atau 0,05. Berikut ini kriteria pada pengujian ini:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak jika t hitung $<$ t tabel berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
2. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila t hitung $>$ t tabel berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji Statistik f (Simultan)

Menurut Widarjono, (2018) Uji Statistik f (Simultan) bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam penelitian mempunyai pengaruh simultan atau tidak terhadap variabel dependen. Kriteria uji ini adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_a ditolak jika f hitung $<$ f tabel berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. H_0 ditolak dan H_a diterima jika f hitung $>$ f tabel berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.3 Koefisien Determinasi

Menurut Widarjono, (2018) mendefinisikan koefisien determinasi (R^2) digunakan sebagai proporsi atau persentase total variasi dari variabel dependen (Y) terhadap variabel independen (X). Selain itu, koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh model regresi menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi bernilai 0 hingga 1. Oleh karena itu, jika hasil R^2 mendekati angka 0 berarti hasil koefisien determinasi kecil sehingga diindikasikan bahwa variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas begitu juga sebaliknya jika R^2 mendekati angka 1 diindikasikan bahwa variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kuat dan seluruh informasi yang diberikan relevan.

3.7.4 Uji Hipotesis

Menurut Widarjono, (2018) Uji Hipotesis merupakan suatu bentuk parameter atau ukuran dari sebuah populasi yang selanjutnya akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dari pengujian. Hipotesis akan muncul jika jumlah populasi terlalu banyak sehingga tidak dimungkinkan menjalankan observasi terhadap keseluruhan populasi. Uji hipotesis pada penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen dan moderasi terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, uji yang digunakan adalah uji parsial. Menurut Ghozali (2005) Dasar pengambilan keputusan adalah jika tingkat signifikansi $> 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak begitu pula sebaliknya .



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa di Yogyakarta. Data yang didapat melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Data yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 111 responden. Jumlah 111 responden ini dianggap cukup untuk diolah sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikut ini ringkasan mengenai penyebaran kuesioner yang terdapat pada tabel 4.1:

Tabel 4. 1 Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner yang dikirim	150
Kuesioner yang direspon	111
Kuesioner yang tidak direspon	39
Kuesioner yang dapat digunakan	111
Tingkat pengembalian (<i>Respon rate</i>)	74%
Tingkat pengembalian yang digunakan (<i>Usable response rate</i>)	100%

Sumber : data diolah, 2021

Hasil dari tabel 4.1 diatas didapat bahwa jumlah kuesioner yang dikirim ke responden sebesar 150 kuesioner yang disebar untuk mahasiswa di Yogyakarta selama 1 hari. Selama 1 hari tersebut jumlah kuesioner yang mendapat respon oleh pihak responden sebanyak 111 kuesioner, sehingga ada sebanyak 39 kuesioner yang tidak mendapat respon oleh responden.

4.2 Karakteristik Responden

Beberapa karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, instansi, program studi, serta kesediaan responden dalam mengisi kuesioner. Karakteristik responden telah dirangkum secara terperinci dan ditunjukkan pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden

Identifikasi responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	44	40%
2	Wanita	67	60%
Total		111	100%

Identifikasi responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	< 18 tahun	0	0%
2	18 - 20 tahun	44	40%
3	20 -25 tahun	67	60%
4	>25 tahun	0	0%
Total		111	100%

Identifikasi Responden berdasarkan Instansi

No	Instansi	Jumlah	Persentase
1	Universitas Islam Indonesia	87	78%
2	Universitas Ahmad Dahlan	2	2%
3	Universitas Amikom Yogyakarta	2	2%
4	Sttkd Yogyakarta	1	1%
5	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	3	3%
6	Universitas Aisyiyah Yogyakarta	1	1%
7	Universitas Janabadra	1	1%
8	Universitas Gajah Mada	1	1%
9	Universitas Cokroaminoto Yogyakarta	1	1%
10	INSTIPER Yogyakarta	11	10%
11	STIE YKPN	1	1%
Total		111	100%

Identifikasi responden berdasarkan program studi

No	Program Studi	Jumlah	Persentase
1	Akuntansi	71	64%
2	Manajemen	4	4%
3	D3 kimia analisis	1	1%
4	Ilmu Komunikasi	2	2%

5	Teknik mesin	1	1%
6	D3 manajemen transportasi	1	1%
7	Pertanian	1	1%
8	Pendidikan Agama Islam	2	2%
9	Informatika	1	1%
10	Agribisnis	1	1%
11	S1 Fisioterapi	1	1%
12	Psikologi	2	2%
13	Teknik sipil	1	1%
14	D3 Akuntansi	1	1%
15	PPKN	1	1%
16	Agroteknologi	1	1%
17	Kehutanan	10	9%
18	Ilmu Ekonomi	7	6%
19	Teknik industry	1	1%
20	Ahkwal Syahsiyah	1	1%
Total		111	100%

Identifikasi responden berdasarkan kesediaan

No	Kesediaan	Jumlah	Persentase
1	Ya	111	100%
2	Tidak	0	0%

Total	111	100%
-------	-----	------

Sumber : data diolah, 2021

Dari informasi pada tabel 4.2 diatas didapat bahwa responden telah mengisi kuesioner dengan mayoritas adalah wanita yaitu sebanyak 67 wanita dengan tingkat persentase sebesar 60%. Dari data tersebut didapat juga usia mahasiswa Yogyakarta mayoritas berusia 18 – 25 tahun dengan persentase 60%. Sedangkan, mayoritas responden berasal dari Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 87 responden dengan persentase 78% dan program studi mayoritas sebanyak 71 responden pada jurusan Akuntansi dengan persentase 64%. Dan semua responden bersedia melakukan kuesioner.

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1 Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan menjadi parameter ukuran dalam melihat apakah pertanyaan pada kuesioner mampu mengukur apa yang hendak diukur oleh peneliti atau tidak. Sebagai uji coba instrumen, digunakan data sebanyak 111 responden yang merupakan sampel dari populasi penelitian. Data penelitian diolah menggunakan SPSS 24. Dalam perhitungan uji validitas diperlukan r hitung dan r tabel. R tabel didapat dari rumus :

$$Df = N-2$$

$$\text{Dengan hasilnya } Df = 111 - 2 = 109$$

Hasil yang diperoleh dari r tabel sebesar 0,1865. Oleh karena itu jika r hitung $>$ r tabel maka dapat dikatakan data yang digunakan valid, begitu pula

sebaliknya, jika r hitung $<$ r tabel maka dikatakan data yang digunakan tidak valid. Hasil uji validitas bisa dilihat pada tabel 4.3 :

Tabel 4. 3 Uji Validitas Religiusitas

No. Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
XI.1	0,636	0,1865	Valid
XI.2	0,632	0,1865	Valid
XI.3	0,763	0,1865	Valid
XI.4	0,792	0,1865	Valid
XI.5	0,734	0,1865	Valid
XI.6	0,690	0,1865	Valid

Sumber : data diolah, 2021

Hasil dari tabel 4.3 ditarik kesimpulan bahwa semua pertanyaan pada variabel religiusitas adalah valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan bahwa seluruh nilai r hitung $>$ r tabel (0,1865).

Tabel 4. 4 Uji Validitas Hutang

No. Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X2.1	0,533	0,1865	Valid

X2.2	0,238	0,1865	Valid
X2.3	0,609	0,1865	Valid
X2.4	0,473	0,1865	Valid
X2.5	0,525	0,1865	Valid
X2.6	0,706	0,1865	Valid

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas variabel hutang pada tabel 4.4 diatas diketahui bahwa r hitung $>$ r tabel (0,1865), hasil tersebut dibuktikan dari semua pertanyaan pada variabel hutang tersebut adalah valid.

Tabel 4. 5 Uji Validitas Riba

No. Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X3.1	0,441	0,1865	Valid
X3.2	0,432	0,1865	Valid
X3.3	0,488	0,1865	Valid
X3.4	0,679	0,1865	Valid
X3.5	0,563	0,1865	Valid

X3.6	0,693	0,1865	Valid
------	-------	--------	-------

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas variabel riba pada tabel 4.5 di atas ditarik kesimpulan bahwa r hitung $>$ r tabel sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pertanyaan variabel riba adalah valid.

Tabel 4. 6 Uji Validitas Shopee PayLater

No. Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y1.1	0,286	0,1865	Valid
Y1.2	0,889	0,1865	Valid
Y1.3	0,671	0,1865	Valid
Y1.3	0,898	0,1865	Valid
Y1.5	0,827	0,1865	Valid
Y1.6	0,861	0,1865	Valid

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas variabel Shopee *PayLater* pada tabel 4.6 di atas diketahui bahwa r hitung $>$ r tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa semua pertanyaan pada variabel Shopee *PayLater* adalah valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner penelitian tersebut bersifat *reliable* atau tidak. Suatu variabel dapat *reliable* ketika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* > r tabel namun jika *Crinbach's Alpha* < r tabel dapat dikatakan tidak *reliable*.

Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas terhadap variabel Religiusitas, Hutang, Riba, dan Shopee *PayLater*.

Tabel 4. 7 Uji Reliabilitas

X1: Religiusitas

<i>Cronbach's Alpha</i>	R tabel	<i>N of Items</i>	Hasil
0,78	0,1865	6	<i>Reliable</i>

X2: Hutang

<i>Cronbach's Alpha</i>	R tabel	<i>N of Items</i>	Hasil
0,478	0,1865	6	<i>Reliable</i>

X3: Riba

Cronbach's Alpha	R tabel	N of Items	Hasil
0,55	0,1865	6	<i>Reliable</i>

Y1: Shopee *PayLater*

Cronbach's Alpha	R tabel	N of Items	Hasil
0,857	0,1865	6	<i>Reliable</i>

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diperoleh informasi bahwa variabel Religiusitas, Hutang, Riba, Shopee *PayLater* dikategorikan *reliable* sebagai alat ukur. Hal itu dibuktikan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > r tabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan dalam menguji apakah ada korelasi atau tidak antara variabel independen pada model regresi. Uji multikolinearitas bisa diambil dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF) yang bertujuan untuk melihat variabel independen mana yang dapat menjelaskan variabel

independen lainnya. Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	B	<i>Std.Error</i>	<i>Beta</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
(constant)	3,676	5,727	-	-	-
Religiusitas	-0,331	0,201	-0,139	0,902	1,109
Hutang	0,422	0,221	0,207	0,546	1,830
Riba	0,724	0,189	0,424	0,527	1,896


Sumber : data diolah, 2021

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.8 diketahui bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1. Hal tersebut ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dijadikan sebagai parameter untuk melihat ada atau tidaknya kesamaan *variance* antar residual pengamatan dalam model regresi. Dalam penelitian ini digunakan grafik *scatterplot* dengan mengambil nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residualnya SRESID. Apabila titik menyebar diatas atau menyebar di bawah dan titik membentuk pola tertentu

maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas :



Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot


Berdasarkan gambar 4.1 diatas diketahui bahwa penyebaran titik terjadi secara acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

4.4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak pada model regresi. Pada penelitian ini uji yang digunakan adalah *Kolmogrov Smirnov*. Oleh karena itu, jika terdeteksi angka probabilitas signifikan $> 0,05$ dapat dikatakan data terdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil uji normalitas :

Tabel 4. 9 Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		111
Normal Parameters, b	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std.Deviation</i>	5,05828756
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,059
	<i>Positive</i>	0,059
	<i>Negative</i>	-0,051
<i>Kolmogrov Smirnov</i>		0,059
<i>Asyp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200



Gambar 4. 2 Grafik Normal probability plot of regression standardized

Pada gambar 4.2 diatas diperoleh hasil bahwa grafik *normal probability plot of regression standardized* menghasilkan pola grafik normal. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran titik disekitar garis diagonal tidak terlalu jauh dari garis dan berpola mengikuti garis diagonal. Sedangkan hasil pada tabel 4.9 diatas dengan uji *kolmogrov smirnov* disimpulkan bahwa nilai *Asymp.Sig(2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$ maka dapat dikatakan data terdistribusi normal.

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen atau tidak. Dalam analisis regresi terdapat dua jenis hubungan antar variabel, yaitu hubungan positif dan negatif. Hubungan antara variabel dependen dan variabel independen bernilai positif jika kedua variabel bergerak dalam dua arah yang sama dan sebaliknya jika hubungan bernilai negatif maka kedua variabel bergerak dengan arah berlawanan.

4.5.1 Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji interaksi atau uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan suatu aplikasi yang dirancang terutama untuk regresi linier berganda dengan unsur interaksi (terdapat dua atau lebih variabel independen) di dalamnya.

Tabel 4. 10 Uji MRA Shopee PayLater

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
		B	<i>Std. Error</i>	Beta		
1	(constant)	26,083	5,499		4,743	0,000
	Religiusitas	-1,133	0,261	-0,477	-4,339	0,000

Religiusitas*Hutang	0,015	0,008	0,261	1,874	0,064
Religiusitas*Riba	0,026	0,007	0,540	3,890	0,000

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.10 diperoleh persamaan antara lain :

$$Y_1Sp = a + b1Rg + b2Ht + b3Rb + e$$

Dapat diambil kesimpulan bahwa:

Berdasarkan data diatas, didapatkan nilai konstanta sebesar 26,083 berarti jika semua variabel independen sama dengan nol maka nilai Shopee PayLater sebesar 26,083.

Dari data tersebut juga didapatkan nilai koefisien Religiusitas sebesar -1,133 artinya apabila nilai Religiusitas meningkat sebesar 1 maka penggunaan Shopee *PayLater* akan turun sebesar 1,133 dengan asumsi bahwa semua variabel independen bernilai tetap.

Dari data diatas, didapatkan nilai koefisien variabel religiusitas yang dimoderasi hutang sebesar 0,015. Artinya setiap kenaikan 1 variabel religiusitas yang dimoderasi hutang akan naik sebesar 0,015 dengan asumsi bahwa semua variabel independen bernilai tetap.

Dari data diatas, didapatkan nilai koefisien variabel religiusitas yang dimoderasi riba sebesar 0,026. Artinya setiap kenaikan 1 variabel religiusitas yang dimoderasi riba akan naik sebesar 0,026 dengan asumsi bahwa semua variabel independen bernilai tetap.

4.5.2 Uji Statistik F (Simultan)

Uji Statistik F (Simultan) memiliki tujuan untuk melihat sebaik mana model penelitian yang dipakai dalam menjelaskan gambaran antara hubungan variabel independen dengan variabel dependen. F tabel = 2,69 diperoleh dari $Df_1 = K-1 = 4 - 1 = 3$ dan variabel $Df_2 = N - K = 111 - 3 = 108$

Tabel 4. 11 Uji F Simultan Shopee PayLater

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressio n	1285,817	3	428,606	16,428	0,000 ^b
	Residual	2791,606	107	26,090		
	Total	4077,423	110			

Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.11 didapat hasil bahwa nilai f hitung > f tabel yaitu sebesar $16,428 > 2,69$ dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti nilai $p\text{-value} \leq 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa model penelitian yang digunakan peneliti cukup baik.

4.5.3 Uji T (Parsial)

Uji T (Parsial) bertujuan untuk melihat secara parsial apakah terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen atau tidak dengan uji *two tailed*. T tabel = 1.98238 dari hasil :

$$df = N - K = 111 - 4 = 107.$$

Tabel 4. 12 Uji T (Parsial) Shopee PayLater

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardize</i>	T	Sig.
		B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1	(constant)	26,083	5,499		4,74	0,00
	Religiusitas	-1,133	0,261	-0,477	3 - 4,33	0 0,00
	Religiusitas*Hutan	0,015	0,008	0,261	9 1,87	0,06
g					4	4

Religiusitas*Riba	0,026	0,007	0,540	3,89	0,00
				0	0

Sumber : data diolah, 2021

Dari hasil tabel 4.12 diatas didapat hasil bahwa variabel religiusitas memiliki t hitung $(-4,339) > t$ tabel $(1,98238)$ dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ artinya hipotesis diterima yang berarti pengaruh religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggunaan Shopee *PayLater* maka semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin menurun seseorang menggunakan Shopee *PayLater* begitu sebaliknya.

Berdasarkan hasil diatas juga diketahui bahwa variabel religiusitas yang dimoderasi variabel hutang menghasilkan t hitung $(1,874) < t$ tabel $(1,98238)$ dengan signifikansi $> 0,05$, artinya hipotesis ditolak yang berarti variabel religiusitas yang dimoderasi dengan variabel hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan Shopee *PayLater*.

Dari hasil diatas diketahui bahwa variabel religiusitas yang dimoderasi dengan variabel riba menghasilkan t hitung $(3,890) > t$ tabel $(1,98238)$ dengan signifikansi $< 0,05$, artinya hipotesis diterima yang berarti riba berpengaruh positif signifikan dalam memperkuat hubungan antara religiusitas dengan penggunaan Shopee *PayLater*. t hitung sebesar 3,890 lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,98238 dengan sig $< 0,05$ yang artinya hipotesis diterima yang berarti riba berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat hubungan antara religiusitas dengan penggunaan Shopee *PayLater* maka jika tingkat

religiusitas seseorang yang dimoderasi dengan riba semakin tinggi maka semakin tinggi penggunaan Shopee *PayLater* begitu sebaliknya atau searah.

4.5.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi 0 – 1, R^2 mendekati angka 0 menunjukkan hasil koefisien determinasi kecil, sehingga terindikasi bahwa variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas begitu sebaliknya jika R^2 mendekati angka 1 maka diindikasikan bahwa variabel independen mampu secara kuat menjelaskan variabel dependen dan seluruh informasi yang diberikan relevan.

Tabel 4. 13 Analisa Koefisien Determinasi Shopee *PayLater*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,562 ^a	0,315	0,296	5,108

Sumber : data diolah, 2021

Dari tabel 4.13 diatas disimpulkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,296. Hasil tersebut menjelaskan bahwa besarnya variabel independen dalam mempengaruhi model regresi pada penelitian ini sebesar 29,6 persen dan sisanya sebanyak 70,4 persen dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis pada penelitian ini dipaparkan pada tabel 4.14 dibawah ini :

Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesa	Vr. Independen	Vr. Dependen	B	sig.	Keterangan
H ₁	Religiusitas	Shopee <i>PayLater</i>	- 1,133	0,000	Hipotesis didukung
H ₂	Religiusitas*Hutang	Shopee <i>PayLater</i>	0,015	0,064	Hipotesis tidak didukung
H ₃	Religiusitas*Riba	Shopee <i>PayLater</i>	0,026	0,000	Hipotesis didukung

Sumber : data diolah, 2021

4.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Pada pembahasan mengenai hasil uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengujian hipotesis dengan kajian teoritis menurut penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya.

4.6.1 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan *Shopee PayLater*

H₁ : Religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggunaan *Shopee PayLater*

Berdasarkan data informasi pada tabel diatas 4.14 diperoleh nilai koefisien regresi religiusitas terhadap penggunaan *Shopee PayLater* sebesar -1,133 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi $\alpha = 5$ persen dan $P\ value < 0,05$ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa religiusitas mempengaruhi

negatif signifikan penggunaan Shopee *PayLater* sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini **dapat didukung**.

Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadhila et al., (2020) yang menjelaskan bahwa religiusitas berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap keputusan penggunaan Shopee *PayLater* dalam masyarakat muslim di Kota Medan. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Syarifah et al., (2020) menyebutkan bahwa aplikasi *peer to peer lending* tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang legalitas hukum yang belum sekuat konvensional sehingga akan merugikan para pengguna.

4.6.2 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan Hutang sebagai Pemoderasi

H₂: Hutang memperkuat hubungan antara Religiusitas terhadap penggunaan Shopee *PayLater*

Berdasarkan informasi pada tabel 4.14 diatas diketahui hasilnya yaitu nilai koefisien regresi religiusitas terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan hutang sebagai pemoderasi sebesar 0,015 dengan nilai signifikansi sebesar 0,064. Tingkat signifikansi $\alpha = 5$ persen dan *P value* = 0,064 > 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang tidak berpengaruh dalam memperkuat hubungan antara religiusitas mahasiswa di Yogyakarta dengan penggunaan Shopee *PayLater* sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini **tidak dapat didukung**.

Hasil yang sama didapat pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prastiwi & Fitria, (2021) yang menyebutkan bahwa sistem Shopee *PayLater* menawarkan biaya penanganan sebesar 1 persen dari jumlah setiap transaksi dan bertentangan dengan syariat agama Islam karena disyaratkan di awal transaksi. Hal yang sama ditinjau dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Hasanah, (2020) yang menjelaskan bahwa fitur Shopee *PayLater* menarik tambahan harga sebagai bentuk harga penangguhan dan termasuk riba dengan cicilan berjangka serta bunga 2,95 persen sehingga bertentangan dengan syariat agama Islam.

Hasil yang berbeda didapat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Monica, (2020) menyebutkan bahwa akad *qardh* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No : 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman Shopee *PayLater* menjelaskan bahwa pinjaman yang dilakukan tidak diperbolehkan hukumnya karena terdapat hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Penelitian lainnya dilakukan oleh Batubara, (2021) pada sistem Gojek *PayLater* menjelaskan bahwa Gojek *PayLater* sudah sesuai dengan rukun *qardh* namun ada beberapa syarat-syarat *qardh* yang belum dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI sebab unsur-unsur, biaya layanan, serta ketentuan pengembalian yang bertentangan dengan syariat agama Islam.

4.6.3 Pengaruh Religiusitas Mahasiswa di Yogyakarta terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan Riba sebagai Pemoderasi

*H₃: Riba memperkuat hubungan antara Religiusitas terhadap penggunaan Shopee *PayLater**

Berdasarkan informasi diatas pada tabel 4.14 didapatkan hasil nilai koefisien regresi religiusitas terhadap Shopee PayLater dengan riba sebagai pemoderasi sebesar 0,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi $\alpha = 5$ persen $P \text{ value} = 0,000 < 0,05$ maka hal tersebut membuktikan bahwa riba berpengaruh positif signifikan dalam memperkuat hubungan antara religiusitas mahasiswa di Yogyakarta dengan penggunaan Shopee *PayLater* sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini **dapat didukung**.

Hasil yang sama didapat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akramunnas & Irawati, (2018) menyebutkan bahwa pengetahuan riba berpengaruh positif terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dimana pengguna hanya sekedar tahu dan tidak mengerti tentang aplikasinya di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar. Hasil yang sama didapat pada penelitian yang dilakukan oleh Wafa, (2020) yang menyebutkan bahwa sistem Shopee *PayLater* menawarkan biaya penanganan sebesar 1 persen dari jumlah setiap transaksi dan bertentangan dengan syariat agama Islam karena disyaratkan di awal transaksi. Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Iswanto & Dianto, (2021) yang mengemukakan bahwa *PayLater* tidak diperbolehkan dalam syariat agama Islam sebab ada unsur riba di setiap transaksinya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Okta, (2021) yang menyebutkan bahwa sistem Shopee *PayLater* dilarang dalam agama Islam karena terdapat penarikan keuntungan yang termasuk riba karena sebelumnya pihak Shopee telah menetapkan ketentuan denda yang ditanggung pengguna aplikasi tersebut ketika melewati tanggal jatuh tempo. Hal yang sama ditinjau dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Hasanah, (2020) yang menjelaskan bahwa fitur Shopee *PayLater* menarik tambahan harga sebagai bentuk harga penangguhan dan termasuk riba dengan cicilan berjangka serta bunga 2,95 persen sehingga bertentangan dengan syariat agama Islam. Penelitian lainnya dilakukan oleh Salsabella, (2020) menjelaskan bahwa fitur Shopee *PayLater* telah memenuhi syarat-syarat, rukun jual beli, dan *bai'taqsih*. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu tentang kejelasan akad akan bunga serta denda yang ditanggung oleh pengguna Shopee *PayLater* sehingga hal tersebut terdapat unsur penipuan dan riba yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Sehingga, pengguna merasa diberatkan dan dirugikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian sebagai berikut :

1. Tingkat religiusitas mahasiswa di Yogyakarta berpengaruh negatif signifikan terhadap penggunaan Shopee *PayLater*. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat religiusitas mampu dan efektif digunakan dalam mengambil keputusan penggunaan Shopee *PayLater*, sehingga para mahasiswa di Yogyakarta dapat meningkatkan religiusitasnya dalam pengambilan keputusan penggunaan Shopee *PayLater* agar dapat menghindari hal – hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Hutang tidak berpengaruh dalam memperkuat hubungan antara religiusitas mahasiswa di Yogyakarta dengan penggunaan Shopee *PayLater*. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendah nya pemahaman religiusitas mahasiswa dengan hutang sebagai pemoderasi tidak memperkuat mahasiswa mengambil keputusan dalam penggunaan Shopee *PayLater*.
3. Riba berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat hubungan antara religiusitas mahasiswa di Yogyakarta dengan penggunaan Shopee *PayLater*. Artinya, jika tingkat religiusitas mahasiswa dengan riba sebagai pemoderasi tinggi maka tinggi pula tingkat penggunaan Shopee *PayLater* begitu sebaliknya jika rendah tingkat religiusitas mahasiswa dengan riba sebagai pemoderasi maka semakin rendah pula tingkat penggunaan Shopee *PayLater* atau searah dengan pengambilan keputusan penggunaan Shopee *PayLater*.

5.2 Keterbatasan dalam Penelitian

Selama proses penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari pengolahan data diperoleh bahwa R^2 pada penelitian ini rata-rata bernilai $< 50\%$. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi hubungan antara religiusitas terhadap penggunaan Shopee *PayLater* dengan hutang dan riba sebagai variabel yang memperkuat hubungan tersebut. Sehingga, hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak variabel lainnya yang dapat diuji oleh peneliti selanjutnya.
2. Variabel Religiusitas hanya terbatas kepada pengetahuan mahasiswa tentang agama. Namun, sebenarnya variabel religiusitas dapat berupa implikasi dari kepatuhan terhadap nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan pemaparan mengenai keterbatasan penelitian ini maka penulis memberikan saran yang biasa dipergunakan untuk penelitian selanjutnya:

1. Pada penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan variabel lainnya yang mempengaruhi hubungan antara religiusitas terhadap penggunaan Shopee *PayLater*. Variabel lainnya yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya contohnya: variabel efisiensi, keamanan, tampilan, dan lain sebagainya.
2. Pada penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan variabel religiusitas tidak hanya tentang pengetahuan (filsafat) tapi dapat berupa kepatuhan sebagai implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari.

5.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat dikemukakan beberapa implikasi diantaranya:

1. Bagi para mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa religiusitas memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap penggunaan Shopee *PayLater*. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas memiliki peran penting untuk setiap individu dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kitab suci Al-Qur'an dan Hadits yang berguna sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa agar dapat mengetahui lebih jelas mengenai Shopee *PayLater*.

2. Peneliti Selanjutnya

- a. Dapat memperbanyak sampel yang dipergunakan guna memperoleh hasil yang lebih konklusif dan komprehensif.
- b. Memperluas populasi yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperbanyak dan memperluas cakupan sampel.
- c. Menambah variabel yang mempengaruhi hubungan antara religiusitas dengan penggunaan Shopee *PayLater*.

DAFTAR PUSTAKA

- Accurate. (2021). *E-commerce Adalah: Pengertian, Jenis, Kelebihan dan Kekurangan E-commerce*. <https://accurate.id/bisnis-ukm/e-commerce-adalah/>
- Agustini, P. (2021). *Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet*. Kementrian Komunikasi Dan Informatika RI. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>
- Akramunnas, & Irawati. (2018). Pengetahuan Masyarakat tentang Riba terhadap perilaku Utang Piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*, 5(2), 109–122.
- Anastasya, N. (2020). *Pengaruh Penggunaan Fitur ShopeePayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fisip Usu*. 6–38.
- Batubara, Y. (2021). *Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IIX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. 11(1), 60–77.
- Binus University. (2020). *Pengetahuan (Knowledge)*. Binus University Online Learning Computer Science. <https://onlinelearning.binus.ac.id/computer-science/post/pengetahuan-knowledge>
- Bunga Shopee Paylater*. (2020). Help Shopee. <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bunga-ShopeePayLater>
- Chai, W. (2021). *e-commerce*. Techtarget. <https://searchcio.techtarget.com/definition/e-commerce>
- Dahlina, M. (2018). *Analisis Tingkat Religiusitas terhadap Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Induk Lambaro Aceh Besar*. 2018.
- Dosen pendidikan 3. (2021). *Pengetahuan Adalah*. Dosen Pendidikan. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengetahuan-adalah/>
- Fadhila, F., Azhar, & Marpaung, M. (2020). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Produk Dan Faktor Sosial Terhadap Penggunaan Shopeepaylater. *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal*, 1(2), 20–30.

- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (3rd ed.)*. Badan Penerbit UNDIP. https://library.fbe.uui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3853&keywords=ghozali
- Hakim, A., & Mufarroha, A. (2020). Perkembangan Moral Kohlberg dan Perkembangan Moral Abdullah Nasikh Ulwan. *Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam, IQTISODINA*, 2(1), 1–15.
- Hasanah, R. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee. In *SKRIPSI Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*.
- Iswanto, J., & Dianto, A. Y. (2021). Implementation of Maslahah in Modern Business Practices. *Jurnal Dinamika Ekonomi ...*, 9(2), 121–128. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/232>
- Monica, M. A. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 1–78.
- Nasution, R. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan tentang Riba dan Produk Perbankan Syariah terhadap Minat Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara menjadi Nasabah Bank Syariah. *Repository UINSU*.
- Okta, E. C. (2021). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*. 49.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Ratnasari, E. (2019). *Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)*. 52(1), 1–5.
- Salsabella, E. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli menggunakan Shopeepaylater. 3(2017), 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Shabrina. (2021). *Mengulas Kelebihan dan Kekurangan ShopeePayLater*. Konsumen Digital. <https://www.konsumendigital.com/2020/09/kelebihan-dan-kekurangan->

shopeepaylater.html

Soelaiman, A. D. (2019). *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam* (S. R. Putra (Ed.); 1st ed.). Bandar Publishing. https://repository.bbg.ac.id/bitstream/778/1/Filsafat_Ilmu_Pengetahuan_Perspektif_Barat_dan_Islam.pdf

Syarifah, S., Winarno, W. W., & Putro, H. P. (2020). Analisis Karakteristik Penggunaan Aplikasi Peer To Peer Lending Fintech dengan Model PCI. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 4(2), 421. <https://doi.org/10.30865/mib.v4i2.2059>

Top Brand Award. (2021). Top Brand. https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/?tbi_find=shopee

Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Pay Later. *Hukum Ekonomi Syariah (HES), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung*, 4, 15.

Widarjono, A. (2018). *Analisis Regresi dengan SPSS* (1st ed.). UPP STIM YKPN Yogyakarta. https://library.fbe.uin.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5667&keywords=widarjono



Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Assalamu'alaikum Warahatullahi Wabarakatuh

Dengan ini saya, Elfani Rahmawati Muas selaku mahasiswi Program Strata 1 Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan yang saya tempuh, saya bermaksud untuk menyusun tugas akhir dengan judul "PENGARUH RELIGIUSITAS MAHASISWA DI YOGYAKARTA TERHADAP PENGGUNAAN SHOPEE *PAYLATER* DENGAN HUTANG DAN RIBA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI".

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan Sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Tidak ada jawaban benar atau salah untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner. Semua pendapat yang telah Sdr/I berikan akan dijamin kerahasiaannya dan semata-mata untuk tujuan penelitian. Besar harapan saya atas kesediaan dan kerja sama Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi peneliti melalui email 18312244@students.uii.ac.id atau melalui whatsapp dengan nomor 082351386409.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Saya,

Elfani Rahmawati Muas

Lampiran 2 : Data Responden

Karakteristik Demografis

Kuesioner pada bagian pertama ini merupakan kuesioner mengenai karakteristik demografi. Sdr/i dipersilahkan untuk memilih salah satu jawaban yang saudara anggap sesuai dengan karakteristik demografi saudara:

Nama (Boleh Disamarkan):

Jenis Kelamin:

- Pria
- Wanita

Usia Sdr/i:

- < 18 tahun
- 18 – 20 tahun
- 20 – 25 tahun
- > 25 tahun

Instansi:

Program Studi:

Apakah Sdr/i bersedia mengisi kuesioner penelitian ini:

- Ya
- Tidak

Variabel (X1): Religiusitas

Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan dibawah dengan klik pada tempat yang tersedia untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda.

Untuk menjawab bagian 1-5 silahkan menggunakan skala sebagai berikut :

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Kurang Setuju

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Sejauh mana anda setuju atas pertanyaan dibawah ini. Silahkan menggunakan skala diatas.

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya berdoa sebelum melakukan kegiatan karena sangat penting bagi saya agar kegiatan yang saya lakukan sukses					
2	Saya yakin kelak diakhirat saya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang saya lakukan didunia					
3	Saya selalu mendapatkan ilmu tentang agama dari tempat saya kuliah sehingga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan					

4	Saya selalu memanfaatkan waktu untuk mengembangkan pemahaman saya tentang agama					
5	Saya meyakini bahwa agama merupakan panduan dalam kehidupan saya					
6	Saya yakin Allah SWT selalu mengawasi perbuatan yang saya lakukan					

Variabel Moderasi (X2): Hutang

Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan dibawah dengan klik pada tempat yang tersedia untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda.

Untuk menjawab bagian 1-5 silahkan menggunakan skala sebagai berikut :

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Kurang Setuju

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Sejauh mana anda setuju atas pertanyaan dibawah ini. Silahkan menggunakan skala diatas.

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya pernah meminjam uang menggunakan jasa pinjaman <i>online</i>					

2	Saya mengetahui bahwa pembayaran hutang harus dibayar secepat mungkin bila sudah memiliki kemampuan untuk membayar					
3	Saya mengetahui pemahaman tentang praktik hutang dalam syariat agama dengan baik					
4	Saya mengetahui resiko hutang dalam pinjaman <i>online</i>					
5	Saya memiliki pemahaman agama yang cukup untuk tidak melakukan pinjaman <i>online</i> karena banyak keburukan didalamnya					
6	Saya lebih memilih hutang di pinjaman <i>online</i> sebagai solusi permasalahan keuangan yang dihadapi					

Variabel Moderasi (X3): Riba

Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan dibawah dengan klik pada tempat yang tersedia untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda.

Untuk menjawab bagian 1-5 silahkan menggunakan skala sebagai berikut :

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Kurang Setuju

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Sejauh mana anda setuju atas pertanyaan dibawah ini. Silahkan menggunakan skala diatas.

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mengetahui sistem bunga atau riba bertentangan dengan syariat agama					
2	Saya mengetahui bahwa memakan bunga atau riba dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung					
3	Saya mengetahui bunga atau riba bertentangan dengan ajaran agama maka saya akan menjauhinya					
4	Saya tau bahwa pinjaman <i>online</i> ada unsur riba tapi saya tetap melakukannya					
5	Pendapatan saya cukup untuk menghindari praktek riba					
6	Saya merasa terbantu dengan adanya sistem pinjaman <i>online</i> meskipun ada unsur riba					

Variabel (YI): Shopee *PayLater*

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Fitur Shopee <i>PayLater</i> udah ditemukan dalam aplikasi Shopee					
2	Metode pembayaran tagihan melalui Shopee <i>PayLater</i> memberikan kemudahan bagi saya					
3	Saya mengetahui bahwa fitur Shopee <i>PayLater</i> menerapkan bunga dan denda yang rendah					
4	Fasilitas cicilan 1-6 bulan memberikan kemudahan bagi saya dalam berbelanja <i>online</i> di Shopee					
5	Saya suka membeli produk dengan menggunakan fitur Shopee <i>PayLater</i>					
6	Informasi sisa limit belanja yang terdapat pada fitur Shopee <i>PayLater</i> sangat berguna bagi saya					

Lampiran 3 : Tabulasi Jawaban Responden

Karakteristik Demografis

Identifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Pria	44	40%
2	Wanita	67	60%
Total		111	100%

Identifikasi Responden berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	< 18 Tahun	0	0%
2	18 - 20 Tahun	44	40%
3	20 - 25 Tahun	67	60%
4	> 25 Tahun	0	0%
Total		111	100%

Identifikasi Responden berdasarkan Instansi

No	Instansi	Jumlah	Presentase
1	Universitas Islam Indonesia	87	78%

2	Universitas Ahmad Dahlan	2	2%
3	Universitas Amikom Yogyakarta	2	2%
4	Sttkd Yogyakarta	1	1%
5	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	3	3%
6	Universitas Aisyiyah Yogyakarta	1	1%
7	Universitas Janabadra	1	1%
8	Universitas Gajah Mada	1	1%
9	Universitas Cokroaminoto Yogyakarta	1	1%
10	INSTIPER Yogyakarta	11	10%
11	STIE YKPN	1	1%
Total		111	100%

Identifikasi Responden berdasarkan Program Studi

No	Program Studi	Jumlah	Presentase
1	Akuntansi	71	64%
2	Manajemen	4	4%
3	D3 kimia analisis	1	1%
4	Ilmu Komunikasi	2	2%
5	Teknik mesin	1	1%
6	D3 manajemen transportasi	1	1%
7	Pertanian	1	1%
8	Pendidikan Agama Islam	2	2%

9	Informatika	1	1%
10	Agribisnis	1	1%
11	S1 Fisioterapi	1	1%
12	Psikologi	2	2%
13	Teknik sipil	1	1%
14	D3 Akuntansi	1	1%
15	PPKN	1	1%
16	Agroteknologi	1	1%
17	Kehutanan	10	9%
18	Ilmu Ekonomi	7	6%
19	Teknik industri	1	1%
20	Ahkwal Syahsiyah	1	1%
Total		111	100%

Identifikasi Responden Berdasarkan Kesiediaan

No	Kesiediaan	Jumlah	Presentase
1	Ya	111	100%
2	Tidak	0	0%
Total		111	100%

Variabel Independen X1 : Religiusitas

Responden	Butir Pertanyaan						X1.TTL
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	4	4	4	4	4	5	25
2	4	4	4	4	5	3	24
3	5	5	5	5	5	5	30
4	3	5	3	3	5	5	24
5	5	5	5	5	5	5	30
6	5	5	5	3	5	5	28
7	5	5	3	3	4	5	25
8	5	5	5	5	5	5	30
9	5	4	5	4	4	5	27
10	4	4	4	2	4	4	22
11	5	5	5	4	5	5	29
12	4	5	5	4	5	5	28
13	5	5	5	5	5	5	30
14	5	5	5	3	4	5	27
15	5	5	5	5	5	5	30
16	5	5	5	5	5	5	30
17	4	5	3	4	5	5	26
18	5	5	5	5	5	5	30
19	5	5	5	5	4	5	29
20	5	5	5	5	5	5	30
21	5	5	4	4	5	5	28

22	4	5	4	4	4	5	26
23	3	5	3	2	3	4	20
24	5	5	4	4	5	5	28
25	5	5	5	5	5	5	30
26	5	5	4	5	5	5	29
27	3	5	5	4	5	5	27
28	5	5	4	3	5	5	27
29	4	5	5	5	5	5	29
30	5	5	5	3	5	5	28
31	5	5	5	5	5	5	30
32	3	5	4	4	5	5	26
33	5	5	5	4	5	5	29
34	5	5	5	5	5	5	30
35	4	5	5	5	5	5	29
36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	5	4	3	5	5	27
38	5	5	4	3	4	5	26
39	4	5	4	4	5	5	27
40	5	5	5	5	5	5	30
41	5	5	4	3	5	5	27
42	5	5	5	5	5	5	30
43	5	5	5	3	5	5	28
44	4	5	4	3	5	5	26
45	5	5	5	5	5	5	30

46	4	5	5	4	5	5	28
47	5	5	5	5	5	5	30
48	5	5	5	5	5	5	30
49	5	5	4	5	5	5	29
50	4	5	5	4	5	5	28
51	5	5	4	4	5	5	28
52	5	5	3	5	5	5	28
53	5	5	5	5	5	5	30
54	5	5	5	4	5	5	29
55	5	5	5	5	5	4	29
56	5	5	5	5	5	5	30
57	3	5	5	3	5	5	26
58	5	5	4	4	4	5	27
59	5	5	5	4	5	5	29
60	5	5	5	4	5	5	29
61	5	5	5	4	5	5	29
62	5	5	3	4	5	5	27
63	5	5	4	4	5	5	28
64	4	5	3	4	2	4	22
65	5	5	5	4	5	5	29
66	5	5	5	5	5	5	30
67	5	5	5	5	5	5	30
68	5	5	5	4	5	5	29
69	5	5	5	5	5	5	30

70	4	5	4	4	5	5	27
71	5	5	5	5	5	5	30
72	5	5	5	5	5	5	30
73	5	5	4	4	5	5	28
74	5	5	4	4	5	5	28
75	4	5	3	4	5	5	26
76	5	5	5	4	5	5	29
77	5	5	5	5	5	5	30
78	5	5	5	5	5	5	30
79	5	4	4	3	3	4	23
80	5	5	5	5	5	5	30
81	5	5	5	5	5	5	30
82	5	5	5	5	5	5	30
83	5	5	5	5	5	5	30
84	5	5	5	5	5	5	30
85	5	3	3	3	3	3	20
86	5	5	5	3	5	5	28
87	5	5	5	4	5	5	29
88	5	5	4	5	5	4	28
89	3	4	2	2	4	3	18
90	5	5	5	5	5	5	30
91	5	5	5	5	5	5	30
92	4	4	4	4	3	4	23
93	5	5	4	3	5	5	27

94	5	5	5	5	5	5	30
95	5	5	5	5	5	5	30
96	5	5	5	5	5	5	30
97	5	5	5	4	5	5	29
98	5	5	4	3	4	5	26
99	3	5	4	2	3	5	22
100	3	5	5	3	5	5	26
101	5	5	4	4	5	5	28
102	4	5	4	4	4	5	26
103	5	5	2	3	5	5	25
104	5	5	5	4	5	5	29
105	5	5	4	3	5	5	27
106	5	5	5	4	5	5	29
107	4	5	5	3	5	5	27
108	5	5	4	5	5	5	29
109	5	5	5	5	5	5	30
110	4	5	5	3	5	5	27
111	4	4	3	2	4	4	21

Variabel Moderasi (X2): Hutang

Responden	Butir Pertanyaan						X2.TTL
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	5	4	4	5	4	26
2	3	5	3	4	3	3	21

3	1	4	3	4	4	2	18
4	1	5	3	3	5	1	18
5	1	4	4	4	3	1	17
6	1	5	4	4	4	1	19
7	1	5	5	5	3	3	22
8	1	5	2	5	5	1	19
9	1	5	4	5	4	4	23
10	1	5	4	4	4	1	19
11	1	5	4	4	5	1	20
12	1	4	3	4	4	1	17
13	1	5	4	5	4	1	20
14	1	5	4	5	5	1	21
15	1	5	4	5	4	2	21
16	1	5	4	4	4	1	19
17	1	5	4	5	5	1	21
18	1	5	5	5	4	1	21
19	1	5	4	4	4	3	21
20	1	5	5	5	5	1	22
21	1	4	4	4	4	2	19
22	1	4	4	1	2	1	13
23	1	5	3	5	4	1	19
24	1	5	4	5	4	1	20
25	1	5	5	5	5	1	22
26	1	5	4	5	5	1	21

27	2	4	3	3	3	2	17
28	1	4	4	4	5	1	19
29	1	5	4	4	5	1	20
30	1	5	4	5	5	1	21
31	1	5	4	5	5	3	23
32	1	5	3	3	4	1	17
33	1	4	4	5	4	1	19
34	1	5	5	5	5	1	22
35	1	5	4	3	2	1	16
36	2	5	4	4	4	3	22
37	1	5	3	4	3	1	17
38	1	5	3	5	4	3	21
39	1	5	3	4	4	1	18
40	1	5	3	5	5	1	20
41	1	5	4	4	5	1	20
42	2	2	4	5	3	2	18
43	1	5	3	4	4	1	18
44	1	5	4	5	5	1	21
45	1	5	3	5	4	2	20
46	1	5	4	5	5	1	21
47	1	5	5	5	5	1	22
48	5	5	5	5	5	5	30
49	4	5	5	5	5	2	26
50	4	5	4	4	3	1	21

51	1	5	4	4	4	2	20
52	1	5	4	5	5	1	21
53	1	5	3	4	4	1	18
54	1	5	5	5	5	1	22
55	1	5	3	5	5	1	20
56	1	5	5	5	5	5	26
57	1	4	4	5	4	1	19
58	1	5	4	5	5	1	21
59	1	5	3	4	5	1	19
60	1	5	4	4	1	1	16
61	1	5	4	2	4	1	17
62	1	5	3	5	5	1	20
63	4	5	4	4	4	3	24
64	4	4	4	4	3	4	23
65	1	5	4	5	5	1	21
66	1	5	3	5	5	1	20
67	1	5	5	5	5	5	26
68	4	5	5	5	3	1	23
69	1	4	3	3	3	1	15
70	1	5	4	4	4	1	19
71	2	5	5	5	5	5	27
72	1	5	3	5	4	1	19
73	1	5	4	5	3	1	19
74	1	5	3	4	3	2	18

75	2	4	4	4	4	2	20
76	1	5	5	5	3	1	20
77	1	5	3	5	3	1	18
78	1	5	5	5	5	5	26
79	1	5	4	4	5	1	20
80	5	4	5	5	5	5	29
81	3	3	4	4	3	3	20
82	4	5	4	4	4	4	25
83	3	5	4	5	5	1	23
84	1	5	5	5	5	5	26
85	1	5	5	4	5	1	21
86	1	5	5	5	5	1	22
87	1	4	3	3	3	3	17
88	5	5	5	5	5	5	30
89	1	5	2	5	1	1	15
90	1	5	3	5	5	1	20
91	5	5	4	4	3	4	25
92	4	4	3	3	3	4	21
93	3	4	4	4	4	1	20
94	1	5	3	5	5	1	20
95	3	5	5	4	4	1	22
96	2	5	4	5	5	5	26
97	5	4	3	5	4	2	23
98	1	5	3	5	4	1	19

99	1	5	3	5	4	1	19
100	1	5	3	5	5	1	20
101	2	4	4	4	4	2	20
102	1	5	4	4	4	2	20
103	1	5	3	5	5	1	20
104	1	5	5	5	5	1	22
105	1	5	5	5	5	1	22
106	1	5	3	5	4	1	19
107	1	5	3	5	4	1	19
108	1	5	4	5	5	1	21
109	1	5	5	4	5	1	21
110	2	5	4	2	5	2	20
111	4	4	2	2	2	2	16

Variabel Moderasi (X3): Riba

Responden	Butir Pertanyaan						X3.TTL
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	4	4	4	4	4	5	25
2	4	3	4	4	3	4	22
3	4	4	4	3	4	3	22

4	4	2	4	1	3	1	15
5	4	4	4	1	4	1	18
6	5	3	5	1	3	1	18
7	5	4	4	2	3	2	20
8	5	5	5	1	5	1	22
9	5	3	5	4	5	4	26
10	5	5	3	3	3	1	20
11	5	5	5	1	5	1	22
12	5	4	4	1	2	1	17
13	4	5	4	1	4	1	19
14	5	5	5	1	4	1	21
15	4	5	2	2	4	2	19
16	4	5	5	1	4	1	20
17	5	5	5	1	4	1	21
18	4	5	5	1	4	1	20
19	5	5	5	1	4	3	23
20	5	5	5	5	5	1	26
21	4	5	4	2	3	2	20
22	4	4	4	1	4	1	18
23	4	3	3	1	4	1	16
24	5	5	5	1	4	1	21
25	5	5	5	1	3	3	22
26	5	5	5	1	5	1	22
27	3	5	5	3	3	2	21

28	5	4	5	1	5	1	21
29	4	4	4	1	4	1	18
30	5	5	5	1	4	1	21
31	5	5	5	5	4	5	29
32	5	4	4	1	5	1	20
33	4	4	4	1	5	3	21
34	5	5	5	2	4	1	22
35	5	4	5	1	3	1	19
36	5	5	5	5	5	5	30
37	4	3	3	1	4	1	16
38	5	4	4	4	4	3	24
39	4	4	5	1	3	1	18
40	5	3	5	1	3	1	18
41	5	5	3	1	5	1	20
42	5	4	4	2	3	3	21
43	5	5	5	1	4	1	21
44	5	5	5	1	4	1	21
45	5	5	5	2	5	2	24
46	5	5	5	4	4	1	24
47	5	5	5	1	5	1	22
48	5	5	5	5	5	5	30
49	5	5	5	4	5	2	26
50	5	3	4	3	3	3	21
51	4	4	4	1	4	1	18

52	4	5	5	5	5	1	25
53	4	4	5	1	4	1	19
54	5	5	5	1	1	1	18
55	5	5	4	1	3	1	19
56	5	5	5	1	5	1	22
57	4	2	5	1	4	1	17
58	5	4	5	1	5	2	22
59	5	5	5	1	5	1	22
60	4	5	5	1	4	1	20
61	5	2	5	1	5	1	19
62	5	5	5	1	3	1	20
63	4	4	4	4	4	4	24
64	3	4	5	5	5	5	27
65	4	5	4	1	4	1	19
66	5	5	5	1	4	1	21
67	5	5	5	5	5	5	30
68	5	4	4	4	3	4	24
69	4	4	4	4	4	1	21
70	4	4	4	1	4	1	18
71	5	5	5	5	5	1	26
72	5	5	5	1	5	1	22
73	3	3	3	3	1	1	14
74	5	5	5	1	3	2	21
75	4	4	5	1	4	2	20

76	3	4	3	1	4	1	16
77	5	5	2	1	5	1	19
78	5	5	5	1	5	1	22
79	3	3	3	3	3	3	18
80	5	5	5	2	5	2	24
81	4	4	5	5	5	5	28
82	5	5	5	5	5	5	30
83	4	5	5	1	5	4	24
84	5	5	5	5	5	5	30
85	3	3	3	3	3	1	16
86	5	5	5	1	5	3	24
87	3	3	3	3	4	3	19
88	5	4	5	4	5	5	28
89	2	3	2	2	2	3	14
90	3	3	5	1	5	2	19
91	4	3	4	4	3	5	23
92	3	3	4	5	4	4	23
93	5	4	4	4	3	3	23
94	5	5	5	1	5	1	22
95	5	5	5	3	5	2	25
96	5	5	5	5	5	5	30
97	5	3	5	3	3	3	22
98	5	3	5	1	4	1	19
99	3	5	5	2	2	1	18

100	4	5	4	1	3	1	18
101	5	4	5	2	5	2	23
102	5	5	4	2	4	2	22
103	5	5	5	1	5	1	22
104	5	5	5	1	5	2	23
105	3	5	5	1	5	1	20
106	5	5	5	1	4	1	21
107	5	5	5	1	5	3	24
108	4	3	5	1	4	1	18
109	5	5	5	1	5	1	22
110	5	5	5	5	4	2	26
111	4	2	4	4	2	2	18

Variabel Dependen (Y1): Shopee *PayLater*

Responden	Butir Pertanyaan						Y1.TTL
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	
1	4	4	4	4	4	5	25
2	4	4	4	4	3	3	22
3	4	3	3	3	3	3	19
4	5	1	3	1	1	1	12
5	4	1	3	1	1	1	11
6	5	1	2	1	1	1	11
7	5	5	5	3	5	3	26
8	5	1	5	1	1	1	14

9	5	4	3	3	1	5	21
10	5	5	4	5	5	5	29
11	5	1	4	3	1	2	16
12	4	3	3	1	1	3	15
13	5	1	2	2	1	1	12
14	5	1	1	1	1	2	11
15	1	1	4	1	2	1	10
16	5	1	1	1	2	1	11
17	5	3	2	1	1	3	15
18	4	1	2	1	1	1	10
19	4	4	4	4	2	4	22
20	5	1	1	1	1	1	10
21	4	4	4	3	3	4	22
22	4	2	3	2	1	1	13
23	5	3	2	2	1	1	14
24	4	4	4	4	1	3	20
25	4	4	4	3	3	3	21
26	5	1	4	1	1	1	13
27	3	3	4	3	2	3	18
28	4	2	3	2	1	1	13
29	3	3	3	3	3	3	18
30	5	3	4	4	1	1	18
31	5	2	5	3	1	3	19
32	1	1	1	1	1	1	6

33	4	3	4	3	2	3	19
34	5	4	5	4	1	3	22
35	4	4	3	3	2	3	19
36	5	5	5	5	5	5	30
37	4	2	2	1	1	1	11
38	5	3	5	3	1	5	22
39	5	1	4	1	1	1	13
40	5	2	2	2	1	1	13
41	5	2	2	1	1	1	12
42	5	4	4	4	4	4	25
43	5	5	3	3	1	5	22
44	5	4	4	4	3	3	23
45	5	4	5	3	3	3	23
46	4	3	3	2	1	2	15
47	5	3	4	2	1	1	16
48	5	5	5	5	5	5	30
49	5	4	5	4	4	4	26
50	5	4	1	3	4	3	20
51	4	1	2	2	1	1	11
52	5	1	4	4	1	1	16
53	4	1	3	1	1	1	11
54	5	1	5	1	1	1	14
55	5	1	3	2	1	3	15
56	5	1	5	5	1	5	22

57	4	3	4	1	1	1	14
58	5	1	5	2	1	1	15
59	4	3	4	2	1	1	15
60	4	3	4	3	1	4	19
61	5	2	4	2	1	2	16
62	5	1	2	2	1	1	12
63	5	4	4	4	3	2	22
64	2	4	4	4	4	4	22
65	3	1	3	1	1	1	10
66	4	1	3	2	1	1	12
67	5	5	5	5	5	5	30
68	5	4	5	3	3	1	21
69	5	4	4	4	4	4	25
70	4	2	3	2	1	2	14
71	5	1	1	1	1	1	10
72	5	2	1	3	1	2	14
73	4	4	1	3	3	5	20
74	4	3	3	3	1	2	16
75	4	3	3	3	1	3	17
76	5	5	4	5	4	5	28
77	5	5	5	5	5	5	30
78	5	5	5	5	5	5	30
79	5	3	3	3	3	3	20
80	5	5	5	5	5	5	30

81	5	5	5	5	5	5	30
82	5	5	5	5	4	4	28
83	4	5	5	5	5	5	29
84	5	5	5	5	5	5	30
85	5	1	5	1	1	1	14
86	5	5	5	5	1	1	22
87	3	2	1	2	2	2	12
88	4	5	5	5	5	5	29
89	5	4	2	3	1	4	19
90	5	2	3	3	3	3	19
91	5	5	4	5	4	4	27
92	4	4	4	4	4	4	24
93	5	3	3	3	2	2	18
94	5	3	3	3	1	1	16
95	5	5	5	3	5	5	28
96	5	5	5	5	5	5	30
97	4	3	3	1	3	2	16
98	3	3	4	3	4	3	20
99	5	2	5	3	1	3	19
100	5	5	5	3	1	3	22
101	3	3	3	2	2	2	15
102	4	2	4	2	1	1	14
103	5	3	5	1	1	1	16
104	5	2	5	2	1	5	20

105	5	1	1	1	1	1	10
106	5	3	4	4	2	2	20
107	5	3	4	3	1	3	19
108	5	3	3	3	1	3	18
109	4	4	4	4	1	4	21
110	5	4	5	3	4	3	24
111	4	4	4	4	2	4	22



Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas

Variabel Religiusitas (X₁)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.TTL
X1.1	Pearson Correlation	1	.197*	.338**	.464**	.312**	.288**	.636**
	Sig. (2-tailed)		.038	.000	.000	.001	.002	.000
	N	111	111	111	111	111	111	111
X1.2	Pearson Correlation	.197*	1	.347**	.322**	.544**	.766**	.632**
	Sig. (2-tailed)	.038		.000	.001	.000	.000	.000
	N	111	111	111	111	111	111	111
X1.3	Pearson Correlation	.338**	.347**	1	.515**	.448**	.451**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	111	111	111	111	111	111	111
X1.4	Pearson Correlation	.464**	.322**	.515**	1	.433**	.317**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.001	.000

	N	111	111	111	111	111	111	111
X1.5	Pearson Correlation	.312**	.544**	.448**	.433**	1	.546**	.734**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000		.000	.000
	N	111	111	111	111	111	111	111
X1.6	Pearson Correlation	.288**	.766**	.451**	.317**	.546**	1	.690**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.001	.000		.000
	N	111	111	111	111	111	111	111
X1.TTL	Pearson Correlation	.636**	.632**	.763**	.792**	.734**	.690**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	111	111	111	111	111	111	111



Hasil Uji Validitas (Lanjutan)

Shopee PayLater (Y1)

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.TTL
Y1.1	Pearson Correlation	1	.135	.190*	.194*	.047	.120	.286**
	Sig. (2-tailed)		.157	.045	.042	.628	.211	.002
	N	111	111	111	111	111	111	111
Y1.2	Pearson Correlation	.135	1	.480**	.785**	.725**	.746**	.889**
	Sig. (2-tailed)	.157		.000	.000	.000	.000	.000
	N	111	111	111	111	111	111	111
Y1.3	Pearson Correlation	.190*	.480**	1	.542**	.413**	.429**	.671**
	Sig. (2-tailed)	.045	.000		.000	.000	.000	.000
	N	111	111	111	111	111	111	111
Y1.4	Pearson Correlation	.194*	.785**	.542**	1	.684**	.754**	.898**
	Sig. (2-tailed)	.042	.000	.000		.000	.000	.000

Lampiran 5 : Hasil Uji Reliabilitas

Religiusitas (X₁)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.780	6

Hutang (X₂)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.478	6

Riba (X₃)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.550	6

Shopee *PayLater* (Y₁)


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.857	6

Lampiran 6 : Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficient^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.676	5.727			
	Religiusitas	-.331	.201	-.139	.902	1.109
	Hutang	.422	.221	.207	.546	1.830
	Riba	.724	.189	.424	.527	1.896



Lampiran 7 : Hasil Uji Heteroskedastisitas


Lampiran 8 : Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.05828756
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.059
	Negative	-.051
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Shopeepaylater



Lampiran 9 : Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Coefficient^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.083	5.499		4.743	.000
	Religiusitas	-1.133	.261	-.477	-4.339	.000
	Religiusitas*Hutang	.015	.008	.261	1.874	.064
	Religiusitas*Ribana	.026	.007	.540	3.890	.000

a. Dependen Variabel: Shopee *PayLater*

Lampiran 10 : Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1285.817	3	428.606	16.428	.000 ^b
	Residual	2791.606	107	26.090		
	Total	4077.423	110			

a. Dependen variabel: Shopee *PayLater*

b. Predictors: (Constant), Religiusitas*Riba, Religiusitas, Religiusitas*Hutang



Lampiran 11 : Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.083	5.499		4.743	.000
	Religiusitas	-1.133	.261	-.477	-4.339	.000
	Religiusitas*Hutang	.015	.008	.261	1.874	.064
	Religiusitas*Ribana	.026	.007	.540	3.890	.000

a. Dependen variabel: Shopee *PayLater*

Lampiran 12 : Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562 ^a	.315	.296	5.108

a. Predictors: (Constant), Religiusitas*Riba, Religiusitas, Religiusitas*Hutang